



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2016**

GURU PEMBELAJAR

MODUL

**PAKET KEAHLIAN PERBANKAN SYARIAH
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)**



**Kelompok Kompetensi B
Bank dan Lembaga Keuangan non Bank
Dasar Pembelajaran Yang Mendidik**

Penulis : Imam Punarko, dkk



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2016

GURU PEMBELAJAR

MODUL

PAKET KEAHLIAN PERBANKAN SYARIAH
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)



Kelompok Kompetensi B
Bank dan Lembaga Keuangan non Bank
Dasar Pembelajaran Yang Mendidik

Penulis : Imam Punarko, dkk



Penanggung Jawab :
Dra. Hj. Djuariati Azhari, M.Pd

KOMPETENSI PROFESIONAL

Penyusun:
Imam Punarko, S.Pd
08567652604
semangatpetang@gmail.com

Penyunting:
Indah Nuhyatia, S.Pd
085773831978
indah_nuhya13@yahoo.co.id

KOMPETENSI PEDAGOGIK

Penyusun:
Drs. Ahmad Hidayat, M.Si.
08158178384
hidayat.ahmad96@yahoo.com

Penyunting:
Dra. Budi Kusumawati, M.Ed
081384342094
budikusumawati@gmail.com

Layout & Desainer Grafis:
Tim

**MODUL GURU PEMBELAJAR
PAKET KEAHLIAN
PERBANKAN SYARIAH
SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN (SMK)**

**Kompetensi Profesional:
Bank dan Lembaga Keuangan
non Bank**

**Kompetensi Pedagogik:
Dasar Pembelajaran Yang
Mendidik**

Copyright © 2016

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan
Pariwisata, Direktorat Jenderal Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengcopy sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersial tanpa izin tertulis dari
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kata Sambutan

Peran guru profesional dalam proses pembelajaran sangat penting sebagai kunci keberhasilan belajar siswa. Guru Profesional adalah guru yang kompeten membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Hal tersebut menjadikan guru sebagai komponen yang menjadi fokus perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam peningkatan mutu pendidikan terutama menyangkut kompetensi guru.

Pengembangan profesionalitas guru melalui program Guru Pembelajar (GP) merupakan upaya peningkatan kompetensi untuk semua guru. Sejalan dengan hal tersebut, pemetaan kompetensi guru telah dilakukan melalui uji kompetensi guru (UKG) untuk kompetensi pedagogik dan profesional pada akhir tahun 2015. Hasil UKG menunjukkan peta kekuatan dan kelemahan kompetensi guru dalam penguasaan pengetahuan. Peta kompetensi guru tersebut dikelompokkan menjadi 10 (sepuluh) kelompok kompetensi. Tindak lanjut pelaksanaan UKG diwujudkan dalam bentuk pelatihan paska UKG melalui program Guru Pembelajar. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai agen perubahan dan sumber belajar utama bagi peserta didik. Program Guru Pembelajar dilaksanakan melalui pola tatap muka, daring (online), dan campuran (blended) tatap muka dengan online.

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LP3TK KPTK), dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS) merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertanggung jawab dalam mengembangkan perangkat dan melaksanakan peningkatan kompetensi guru sesuai bidangnya. Adapun perangkat pembelajaran yang dikembangkan tersebut adalah modul untuk program Guru Pembelajar (GP) tatap muka dan GP online untuk semua mata pelajaran dan kelompok kompetensi. Dengan modul ini diharapkan program GP memberikan sumbangan yang sangat besar dalam peningkatan kualitas kompetensi guru.

Mari kita sukseskan program GP ini untuk mewujudkan Guru Mulia Karena Karya.

Jakarta, Februari 2016
Direktur Jenderal
Guru dan Tenaga Kependidikan,

Sumarna Surapranata, Ph.D.
NIP. 195908011985032001

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas selesainya penyusunan Modul Guru Pembelajar Paket Keahlian Perbankan Syariah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka Pelatihan Guru Pasca Uji Kompetensi Guru (UKG). Modul ini merupakan bahan pembelajaran wajib, yang digunakan dalam pelatihan Guru Pasca UKG bagi Guru SMK. Di samping sebagai bahan pelatihan, modul ini juga berfungsi sebagai referensi utama bagi Guru SMK dalam menjalankan tugas di sekolahnya masing-masing.

Modul Guru Pembelajar Paket Keahlian Perbankan Syariah SMK ini terdiri atas 2 materi pokok, yaitu : materi profesional dan materi pedagogik. Masing-masing materi dilengkapi dengan tujuan, indikator pencapaian kompetensi, uraian materi, aktivitas pembelajaran, latihan dan kasus, rangkuman, umpan balik dan tindak lanjut, kunci jawaban serta evaluasi pembelajaran.

Pada kesempatan ini saya sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas partisipasi aktif kepada penulis, editor, reviewer dan pihak-pihak yang terlibat di dalam penyusunan modul ini. Semoga keberadaan modul ini dapat membantu para narasumber, instruktur dan guru pembelajar dalam melaksanakan Pelatihan Guru Pasca UKG bagi Guru SMK.

Jakarta, Februari 2016

Kepala PPPPTK Bisnis dan
Pariwisata

Dra. Hj. Djuariati Azhari, M.Pd
NIP.195908171987032001

Daftar Isi

Kata Sambutan	ii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Daftar Gambar	viii
Daftar Tabel.....	x
Daftar Lampiran.....	xi
Bagian I : Kompetensi Profesional	
Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan	4
C. Peta Kompetensi	5
D. Ruang Lingkup.....	6
E. Cara Penggunaan Modul.....	6
Kegiatan Pembelajaran 1 Perbankan Syariah	8
A. Tujuan	8
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	8
C. Uraian Materi	9
D. Aktivitas Pembelajaran	27
E. Latihan/Kasus/Tugas	28
F. Rangkuman	30
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	31
Kegiatan Pembelajaran 2 Baitul Maal Wa Tamwil	32
A. Tujuan	32
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	32
C. Uraian Materi	33
D. Aktivitas Pembelajaran	38
E. Latihan/Kasus/Tugas	39
F. Rangkuman	40
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	41

Kegiatan Pembelajaran 3 BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah)	42
A. Tujuan	42
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	42
C. Uraian Materi	43
D. Aktivitas Pembelajaran	45
E. Latihan/Kasus/Tugas	47
F. Rangkuman	48
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	49
Kegiatan Pembelajaran 4 Asuransi Syariah	50
A. Tujuan	50
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	50
C. Uraian Materi	51
D. Aktivitas Pembelajaran	58
E. Latihan/Kasus/Tugas	58
F. Rangkuman	60
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	61
Kegiatan Pembelajaran 5 Pegadaian Syariah.....	62
A. Tujuan	62
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	62
C. Uraian Materi	63
D. Aktivitas Pembelajaran	68
E. Latihan/Kasus/Tugas	69
F. Rangkuman	70
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	71
Kegiatan Pembelajaran 6 Pasar Modal Syariah	72
A. Tujuan	72
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	72
C. Uraian Materi	73
D. Aktifitas Pembelajaran	86
E. Latihan.....	87
F. Rangkuman	88
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	89
Penutup	90
Evaluasi.....	91
Glosarium.....	93
Daftar Pustaka	101

Bagian II : Kompetensi Pedagogik

Pendahuluan	103
A. Latar Belakang.....	103
B. Tujuan	104
C. Peta Kompetensi	105
D. Ruang Lingkup.....	105
E. Cara Penggunaan Modul.....	106
Kegiatan Pembelajaran 1 Teori belajar, Prinsip-Prinsip Belajar	107
A. Tujuan	107
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	107
C. Uraian Materi	108
D. Aktivitas Pembelajaran	115
E. Latihan/Kasus/Tugas	115
F. Rangkuman	116
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	117
Kegiatan Pembelajaran 2 Pendekatan/Model Pembelajaran	118
A. Tujuan	118
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	118
C. Uraian Materi	119
D. Aktivitas Pembelajaran	135
E. Latihan/Kasus/Tugas	136
F. Rangkuman	137
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	139
Kunci Jawaban Latihan/Kasus/Tugas	140
Evaluasi	141
Penutup	142
Daftar Pustaka	143
Glosarium	144
Lampiran- Lampiran	146

Daftar Gambar

Kompetensi Profesional

Gambar 1. 1 Lembaga Keuangan di Indonesia.....	2
Gambar 1. 2 Persamaan bank dan lembaga keuangan lainnya dengan prinsip Syariah	3
Gambar 1. 3 Pembagian industri keuangan Syariah	4
Gambar 1. 4 Macam-macam bank Syariah.....	9
Gambar 1. 5 Konsep dan sistem perbankan.....	11
Gambar 1. 6 Skema al-murabahah	13
Gambar 1. 7 Skema As-Salam	13
Gambar 1. 8 Skema Musyarakahal-Musyarakah.....	15
Gambar 1. 9 Jenis-jenis akad Musyarakah	16
Gambar 1. 10 Skema al-Mudharabah	17
Gambar 1. 11 Skema Ijarah.....	19
Gambar 1. 12 Skema Qardh.....	20
Gambar 1. 13 Skema Wakalah.....	21
Gambar 1. 14 Skema Hiwalah	22
Gambar 1. 15 Skema Kafalah	22
Gambar 1. 16 skema Rahn.....	23
Gambar 1. 17 Skema akad dan produk bank Syariah	24
Gambar 2. 1 Macam-macam kegiatan dalam BMT	33
Gambar 2. 2 Mekanisme di BMT	36
Gambar 4. 1 Prinsip berbagi resiko atau tolong-menolong.....	54
Gambar 5. 1 Skema pegadaian Syariah	65
Gambar 6. 1 Kumpulan fatwa DSN-MUI dalam Pasar Modal Syariah	75
Gambar 6. 2 Proses lahirnya prinsip Syariah di pasar modal.....	76
Gambar 6. 3 Gambar definisi pembagian tugas pada pasar modal	79
Gambar 6. 4 Skema saham Syariah	83

Kompetensi Pedagogik

Gambar 1- 1 Tahapan Belajar	116
Gambar 2- 1 Keterkaitan Sikap, Pengetahuan, Keterampilan	120
Gambar 2- 2 Pembelajaran Penemuan.....	121
Gambar 2- 3 Tahap Perkembangan Anak	122
Gambar 2- 4 <i>zone of proximal development</i>	122
Gambar 2- 5 Langkah-Langkah Pendekatan Saintifik	124
Gambar 2- 6 Langkah-Langkah Pembelajaran Berbasis Proyek	132

Daftar Tabel

Kompetensi Profesional

Tabel 1. 1 Bank Syariah dan Bank Konvensional	25
Tabel 1. 2 Perbedaan imbalan Bank Syariah dan Konvensional.....	26
Tabel 4. 1 Perbedaan asuransi Syariah dan konvensional.....	57
Tabel 5. 1 Perbedaan Pegadaian Syariah dengan Pegadaian Konvensional.....	67

Kompetensi Pedagogik

Tabel 2- 1 Tahapan Pembelajaran Berbasis Masalah	134
--	-----

Daftar Lampiran

Lampiran 1 Lembar Kerja 1	146
Lampiran 2 Lembar Kerja 2	147
Lampiran 3 Lembar Kerja 3	148
Lampiran 4 Lembar Kerja 4	150



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2016

GURU PEMBELAJAR

MODUL

PAKET KEAHLIAN PERBANKAN SYARIAH
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)



Kompetensi Profesional

Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir c dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.


Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bank Syariah pada dasarnya jauh berbeda dengan bank konvensional. Perbedaan utamanya terletak pada landasan operasi yang digunakan. Kalau bank konvensional beroperasi berlandaskan bunga, bank Syariah beroperasi berlandaskan bagi hasil, ditambah dengan jual beli dan sewa. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa bunga mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama Islam. Menurut pandangan Islam, di dalam sistem bunga terdapat unsur ketidakadilan karena pemilik dana mewajibkan peminjam untuk membayar lebih dari pada yang dipinjam tanpa memperhatikan apakah peminjam menghasilkan keuntungan atau mengalami kerugian. Sebaliknya, sistem bagi hasil yang digunakan bank Syariah merupakan sistem ketika peminjam dan yang meminjamkan berbagi dalam risiko dan keuntungan dengan pembagian sesuai kesepakatan. Dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan oleh pihak lain.

Bukan hanya bank Syariah yang kemudian berkembang, lembaga keuangan non bank Syariah juga ramai-ramai hijrah menjadi lembaga yang merubah haluannya menjadi lembaga yang menerapkan praktek secara Syariah, misalnya Koperasi Syariah atau yang lebih dikenal dengan Baitul Maal Wat Tamwil, BPR Syariah, asuransi Syariah, Syariah/leasing Syariah, modal Ventura Syariah, pegadaian Syariah, perusahaan penjamin Syariah, dll. Semua memiliki sejarah tersendiri dalam membentuk lembaga keuangan non bank Syariah.

Lembaga Keuangan di Indonesia



Gambar 1. 1 Lembaga Keuangan di Indonesia

Praktek-praktek yang awalnya dilarang, dikonversi atau dirubah menjadi sesuai Syariah, khusus diperbankan perubahannya sangat signifikan. Terutama pada akad yang lebih beragam dan *underlying asset* yang menjadi syarat agar terhindar dari riba. Sementara pada bank konvensional sendiri akadnya hanya terpaku pada sistem pinjaman berbasis bunga, ini yang menjadi pembeda yang utama antara bank Syariah dan bank konvensional. Berikut ini merupakan kegiatan bank Syariah yang memiliki kesamaan dengan lembaga keuangan non bank Syariah yang lain :

Lembaga Keuangan Bukan bank		Bank Syariah
Leasing		Ijarah
Anjak Piutang		Hawalah/Hiwalah
Consumer Financing		Murabahah
Asuransi		Takaful
Pedagadaian		Rahn
Obligasi		Sukuk
Penjaminan		kafalah


Gambar 1. 2 Persamaan bank dan lembaga keuangan lainnya dengan prinsip Syariah

Dalam operasinya, bank Syariah mengikuti aturan-aturan dan norma-norma Islam, seperti yang disebutkan dalam pengertian di atas, yaitu:

1. Bebas dari bunga (riba);
2. Bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (maysir);
3. Bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar);
4. Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (bathil); dan
5. Hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

Secara singkat empat prinsip pertama biasa disebut anti MAGHRIB (*Maysir, Gharar, Riba, dan Bathil*). Untuk menjaga penerapan syariat Islam dibutuhkan lembaga independent yang mandiri dan mengerti hukum Syariah dalam mengawal praktek bank Syariah dan non bank Syariah.

MUI dalam hal ini membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) yang menjadi sub MUI dalam mengontrol kinerja lembaga bank Syariah dan non bank Syariah. Namun lantaran keterbatasan secara hukum positif perlu ada lembaga lain yang mengatur lembaga-lembaga non bank Syariah yang ada. Berikut merupakan gambaran lingkup tanggung jawab yang mengawal lembaga-lembaga keuangan Syariah di Indonesia :



Gambar 1. 3 Pembagian industri keuangan Syariah

Modul ini mencoba membahas secara komprehensif antara bank Syariah dan lembaga non bank Syariah yang beragam. Sekaligus memaparkan satu persatu dari masing-masing lembaga tersebut dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran yang ada pada modul ini.

B. Tujuan


Tujuan disusunnya modul bank dan lembaga keuangan non bank Syariahadalah memberikan pemahaman bagi instansi penyelenggara pelatihan tentang konsep dasar dan tahapan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi tenaga kependidikan. Secara khusus tujuan penyusunan modul ini adalah:

- a. Sebagai acuan dalam memberi pengajaran terkait bank dan lembaga non bank Syariah.
- b. Memberikan masukan akademisi terkait bank Syariah dan lembaga non bank Syariah.
- c. Memberi penjelasan dan arahan praktis dalam mengaplikasikan bank Syariah dan lembaga keuangan non bank Syariah.

C. Peta Kompetensi

1. Grade Pembahasan

Pada modul *grade 2* ini merupakan salah satu bagian dasar dari keseluruhan *grade* yang ada, memahami *grade 2* membantu anda dalam mengeksplorasi semua *grade* yang ada. Berikut adalah letak *grade 2* dari 10 *grade* yang ada :



Kompetensi Dasar dari Grade 2 “Bank dan Lembaga Keuangan non Bank” adalah :

- Menelaah lembaga-lembaga keuangan non bank Syariah
- Menelaah jenis-jenis lembaga keuangan di Indonesia
- Menelaah sejarah perkembangan perbankan Syariah di Indonesia
- Mengevaluasi proses administasi kegiatan operasional Bank Syariah

D. Ruang Lingkup

Modul ini merupakan modul bank dan lembaga non bank Syariah yang setiap kegiatannya merupakan penjabaran dari masing-masing materi tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan, Lembaga Keuangan adalah semua badan yang melakukan kegiatan-kegiatan dibidang keuangan, yaitu menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat. Lembaga keuangan menyalurkan kredit kepada nasabah atau menginvestasikan dananya dalam surat berharga di pasar keuangan. Lembaga keuangan menawarkan bermacam-macam jasa keuangan seperti asuransi, dana pensiun, penyimpanan barang berharga, penyediaan mekanisme untuk pembayaran dan transfer dana.

Beragamnya lembaga keuangan Syariah membuat modul ini menarik untuk dipelajari, berikut merupakan ruang lingkup pembahasan modul ini :

1. Kegiatan 1 : Perbankan Syariah
2. Kegiatan 2 : *BMT* (baitul Maal Wat Tamwil)
3. Kegiatan 3 : BPR Syariah
4. Kegiatan 4 : Asuransi Syariah
5. Kegiatan 5 : Pegadaian Syariah
6. Kegiatan 6 : Pasar Modal Syariah

E. Cara Penggunaan Modul

Petunjuk Penggunaan Modul

- a. Bacalah dengan cermat dan pahami benar-benar apa tujuan yang ingin dicapai dalam mempelajari modul ini.
- b. Bacalah dan pahami dengan baik lembar informasi yang berisi teori, konsep, prosedur melalui ilustrasi yang tersedia.
- c. Bertanyalah kepada fasilitator atau gunakan media-media yang akan memperjelas materi lembar-lembar informasi.

- d. Baca dengan cermat dan pahami dengan baik daftar pertanyaan pada cek kemampuan sebagai pengukur kompetensi yang harus dikuasai dalam modul ini.
- e. Bacalah dengan cermat peta kedudukan modul, prasyarat dan pengertian dari istilah-istilah sulit dan penting dalam modul ini.
- f. Diskusikan dengan teman sesama peserta diklat apa yang telah Anda cermati untuk mendapatkan pemahaman yang baik tentang tujuan belajar dan kompetensi yang ingin dicapai dalam modul ini.
- g. Sediakan alat dan bahan praktik sebelum mengerjakan latihan praktik sesuai dengan langkah kerja dalam modul ini.
- h. Setelah Anda menuntaskan semua kegiatan belajar dalam modul ini, maka pelajarilah modul selanjutnya sesuai yang tertuang dalam peta kedudukan modul untuk program perbankan Syariah.

Anda tidak dibenarkan melanjutkan ke kegiatan belajar berikutnya, bila belum menguasai secara tuntas materi modul ini.

Kegiatan Pembelajaran 1

Perbankan Syariah

A. Tujuan

Setelah mempelajari materi Bank Syariah peserta diklat diharapkan dapat menjelaskan tentang :

- a. Pengertian bank Syariah
- b. Landasan Hukum Bank Syariah
- c. Sumber dana bank Syariah
- d. Kegiatan usaha bank Syariah
- e. Akad-akad dalam kegiatan penghimpunan dana bank Syariah
- f. Akad- akad dalam kegiatan penyaluran dan bank Syariah
- g. Akad-akad jasa bank Syariah
- h. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Indikator Pencapaian setelah mempelajari materi Bank Syariah adalah :

- a. Mampu menyebutkan pengertian bank Syariah
- b. Mengetahui bentuk hukum bank Syariah
- c. Menyebutkan sumber dana bank Syariah
- d. Mengklasifikasikan sumber dana bank Syariah
- e. Mengetahui akad-akad yang terdapat pada bank Syariah

C. Uraian Materi

1. Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan yang saat ini telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, termasuk unit usaha Syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah (Dahlan



Siamat). Sedangkan menurut UU Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 7 adalah Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Gambar 1. 4 Macam-macam bank Syariah

2. Landasan Hukum Bank Syariah

Sebagai lembaga yang berlandaskan Syariah, bank Syariah memiliki landasan hukum utama umat Islam yaitu Al-Quran dan Al-Hadist. Selain

itu, dalam hukum dalam hal ini di Negara Indonesia maka terdapat UU yang mengatur jalannya perbankan Syariah agar dalam prakteknya legal secara hukum. Diantara landasan hukum bank Syariah diantaranya adalah :


- Al-Qur'an (Al-Baqarah 275, Ar-rum 39, At-Taubah 34-35) dan Al-Hadist
- Fatwa DSN-MUI
- UU perbankan
- UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU no 7 tahun 1992 tentang perbankan
- UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah

3. Kegiatan Usaha Bank Syariah

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No: 62/24/PBI/2004 Tanggal 14 Oktober 2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, kegiatan usaha bank Syariah dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Menghimpun dana (Funding)

Penghimpunan dana atau disebut juga funding adalah kegiatan penarikan dana atau penghimpunan dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi berdasarkan prinsip Syariah.



Gambar 1. 5 Konsep dan sistem perbankan

Bentuk–bentuk simpanan berdasarkan prinsip Syariah dapat disebutkan sebagai berikut :

a. Giro berdasarkan prinsip *Al-Wadiah*

Giro berdasarkan prinsip *Al-Wadiah* simpanan atau titipan yang dapat ditarik sewaktu-waktu prinsip titipan atau simpanan dalam fiqh dikenal dengan prinsip *Al-Wadiah* yang arti nya titipan murni dari nasabah kepada bank atau pihak lain yang harus di jaga dan dikembalikan kepada penitip (tabungan) kapan saja ia inginkan.

b. Tabungan berdasarkan prinsip atau *Al-Mudharabah*

Al-Mudharabah adalah perjanjian antara penanan dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Mudharabah sendiri di bedakan menjadi 2 jenis sebagai berikut :

- ***Mudharabah Mutlaqah***

Mudharabah Mutlaqah adalah kerjasama antara pemilik dana (shaibul maal) dan mudharib (bank) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan wilayah bisnis. Artinya, pemilik dana memberikan bank kekuasaan yang sangat besar dalam penggunaan dana simpanannya kepada mudharib.

- ***Mudharabah Muqayyadah***

Mudharabah Muqayyadah adalah simpanan dana khusus (restricted investment) dimana pemilik dana menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus di ikuti oleh bank. *Mudharabah Al-Muqayyadah* merupakan kebalikan dari *Mudharabah Mutlaqah* dimana mudharib (bank) dibatasi jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.

c. Deposito berjangka berdasarkan prinsip Al-Mudharabah

Deposito berjangka pada prinsip *Mudharabah* merupakan simpanan dengan akad *Mudharabah*, baik dalam hal ini *Mudharabah Mutlaqah* atau *Mudharabah Muqayyadah* sesuai skim yang dipilih oleh nasabah yang telah disepakati bersama pihak bank.

2. Menyalurkan dana atau pembiayaan (*Financing*)

Penyaluran dana pada bank Syariah lebih beragam dari kegiatan bank yaitu dalam hal penghimpunan, dimana akad yang di gunakan dalam penyaluran lebih bervariasi. Hal ini untuk mendukung kegiatan utama bank dan kondisi yang berbeda-beda. Bank Syariah dalam melaksanakan operasinya secara garis besar dapat dibedakan menjadi 4 kelompok sebagai berikut :

a. Prinsip jual beli (*Ba'i Ba'i Ba'i*)


Dalam penerapan prinsip Syariah terdapat 3 jenis prinsip jual-beli (*bai'*) yang banyak dikembangkan oleh perbankan Syariah dalam kegiatan pembiayaan modal kerja dan produksi, yaitu sebagai berikut :

1) Bai' al Murabahah

Bai al Murabahah adalah transaksi jual beli barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini bank dalam memenuhi kebutuhan nasabahnya, bank membelikan barang dari supplier sesuai dengan spesifikasi barang yang dipesan atau dibutuhkan nasabah, kemudian bank

menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati.

Skema Al-Murabahah




Gambar 1. 6 Skema al-murabahah

2) Ba’i As-Salam

Ba’i As-Salam adalah pembelian suatu barang yang penyerahannya (*delivery*) dilakukan kemudian hari sedangkan pembayarannya dilaksanakan di muka secara tunai.

Skema As- Salam

Produsen ditunjuk oleh bank



Gambar 1. 7 Skema As-Salam

3) **Ba’i’ Al-Istishna**

Bai *Al-Istishna* pada dasarnya merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang dengan bayaran dimuka, baik dilakukan dengan secara tunai, cicilan atau ditangguhkan. Untuk melakukan skim bai *Al-Istishna* kontrak dilakukan ditempat pembuat barang menerima pesanan dari pembeli.

b. **Prinsip Bagi hasil**


Prinsip kedua dalam penyaluran dana adalah prinsip bagi hasil. Bagi hasil atau *profit sharing* dalam perbankan berdasarkan prinsip Syariah terdiri dari empat jenis akad, yaitu; al-*Mudharabah*, *Musyarakahal-Musyarakah*, al-muzara’ah, dan al-musaqah.

Musyarakah Al-Musyarakah

Antonio Syafi’i (2003) mendefinisikan *Musyarakah* secara singkat namun jelas yaitu, akad kerjasama antar dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan konstibusi dana atau keahlian dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Bank Indonesia mendefinisikan *Musyarakah* sebagai suatu perjanjian diantara para pemilik dana atau modal untuk mencampurkan dana atau modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan diantara pemilik dana atau modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Skema Al-Musyarakah



Gambar 1. 8 Skema Musyarakahal-Musyarakah

Jenis-jenis *Musyarakah*

Prinsip *Musyarakah* (*Musyarakahal-Musyarakah* akad) dapat dibagi kedalam beberapa jenis, sebagai berikut;

a. *Syirkah al'inan*

yaitu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak menyerahkan suatu bagian/porsi modal dan ikut aktif dalam usaha/kerja. Porsi setoran modal masing-masing dibagi sesuai kesepakatan, dan tidak harus sama besar. Demikian pula keuntungan atau kerugian yang terjadi jumlahnya tidak harus sama dan dilakukan kontrak atau perjanjian.

b. *Syirkah mufawadhah*

Yaitu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak menyerahkan bagian modal yang jumlahnya sama besar dan ikut berpartisipasi dalam pekerjaan. Demikian pula tanggung jawab dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

c. *Syirkah A'maal (syirkah abdan atau sanaa'i)*

Yaitu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih yang memiliki keahlian atau profesi yang sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dimana keuntungan dibagi bersama.


d. *Syirkah wujuh*

Yaitu perjanjian kerjasama, antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memiliki reputasi dan kredibilitas (kepercayaan) dalam melakukan suatu usaha.

e. *Syirkah al-Mudharabah*

Yaitu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana pihak satunya menyediakan dana dan pihak lainnya menyediakan tenaga atau keahlian. Beberapa ahli fiqih berpendapat bahwa *al-Mudharabah* tidak dikelompokkan kedalam prinsip *Musarakahal-Musyarakah*.


Jenis-Jenis Akad Komersial Berbasis Bagi Hasil



Gambar 1. 9 Jenis-jenis akad Musyarakah

Al-Mudharabah

Al-Mudharabah pada dasarnya adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana salah satu pihak menyediakan dana dan pihak lainnya menyediakan tenaga atau keahlian.



Gambar 1. 10 Skema al-Mudharabah

Jenis-jenis Al-Mudharabah

Prinsip al-Mudharabah dapat digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu al-Mudharabah Muthlaqah dan al-Mudharabah Muqayyadah.

Al-Mudharabah Muthlaqah

Al-Mudharabah Muthlaqah adalah bentuk Mudharabah antara shahibu mal (pemilik modal) dan mudharib (bank), dimana shahibul mal memberikan hak atau kekuasaan yang sangat besar kepada mudharib untuk melakukan bisnis.

Implementasi konsep al-Mudharabah Muthlaqah dalam perbankan Syariah diatur sebagai berikut:

1. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus berupa uang tunai. Apabila modal diserahkan secara bertahap, tahapannya harus jelas dan disepakati bersama.
2. Hasil pengelolaan modal pembiayaan Mudharabah diperhitungkan dengan cara:

A. Perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*)

Perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan Syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

B. Perhitungan dari keuntungan proyek (*profit sharing*)

Proses bagi pendapatan yang dilakukan sebelum memperhitungkan biaya-biaya operasional yang ditanggung oleh bank, biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana, dana tidak termasuk fee atau komisi atau jasa-jasa yang diberikan oleh bank karena pendapatan tersebut pertama harus dialokasikan untuk mendukung biaya operasional bank.

3. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dana dan penyimpangan pihak nasabah, seperti : penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.
4. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya: tidak mau membayar kewajiban, atau menunda pembayaran kewajiban, dapat dikenakan sanksi administrasi.

c. Prinsip Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Dalam penyaluran dana Bank Syariah adalah sewa menyewa. Sewa menyewa pada dasarnya merupakan transaksi sewa guna usaha atau leasing oleh karena itu sebagaimana dalam praktek, sewa guna usaha bisa dalam bentuk sewa guna usaha dengan hak opsi atau finansial lease dan sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease.


Al-ijarah

Al-ijarah adalah perjanjian pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dengan membayar sewa untuk suatu jangka waktu tertentu tanpa diikuti pemindahan hak kepemilikan atas barang tersebut. Bank Indonesia mendefinisikan *ijarah* sebagai perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.

IMBT (*Al-ijarah al-muntahiyah bit-tamliq*)

Ijarah muntahiyah Bitamlik adalah akad atau perjanjian yang merupakan kombinasi antara jual beli dan sewa menyewa suatu barang antara bank dengan nasabah dimana nasabah (penyewa) diberi hak untuk membeli atau memiliki obyek sewa pada akhir akad.

Skema Ijarah




Gambar 1. 11 Skema Ijarah

d. Prinsip Pinjam-meminjam berdasarkan akad *Qardh*

Prinsip ke-empat dalam penyaluran dana Bank Syariah yaitu prinsip pinjam meminjam berdasarkan *Qardh*. Bank Indonesia mendefinisikan *al-Qardh* sebagai penyediaan dana atau tagihan antara Bank Syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Skema *Qardh*



Gambar 1. 12 Skema *Qardh*

3. Penyediaan Jasa-jasa Pelayanan Perbankan Syariah (*Bank Service*)


Jenis jasa yang diberikan perbankan Syariah kepada nasabah berdasarkan akad dengan mendapatkan imbalan atau *fee*, antara lain: *al-hiwalah al-wakalah-kafalah* dan *Rahn*.

Al-wakalah

Al-wakalah secara harfiah berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Dalam aplikasi perbankan, *al-wakalah* terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili

dirinya melakukan pekerjaan atau jasa tertentu, seperti pembukaan *L/C*, inkaso dan transfer uang. Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum. Khusus untu pembukaan *L/C*, apabila dana nasabah ternyata tidak cukup, maka penyelesaian *L/C* (*settlement L/C*) dapat dilakukan dengan pembiayaan murabahah, *Mudharabah* atau *Musyarakah*.

Skema Wakalah




Gambar 1. 13 Skema Wakalah

Al-Hawalah

Al-hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berhutang (debitur) kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Transaksi ini pada dasarnya merupakan pemindahan beban utang dari debitur menjadi tanggungan pihak lain yang berkewajiban menanggung pembayaran hutang. Transaksi ini dalam praktek perbankan bisa diterapkan dalam rangka factoring atau anjak piutang.

Skema Hiwalah




Gambar 1. 14 Skema Hiwalah

Al-kafalah

Al-kafalah adalah garansi atau jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk menanggung kewajiban pihak kedua (tertanggung) apabila tertanggung tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Skema Kafalah



Gambar 1. 15 Skema Kafalah


Al-Rahn

Ar-Rahn adalah harta atau asset yang harus diserahkan oleh peminjam (debitur) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya dari bank. Tujuan pemberian fasilitas *al-Rahn* oleh bank adalah untuk

membantu nasabah dalam pembiayaan usahanya. Kontrak *Rahn* dipakai dalam perbankan Syariah dalam dua hal, yaitu;

1. Sebagai prinsip, artinya sebagai akad tambahan terhadap produk Syariah lain seperti *Mudharabah*. Bank harus menahan barang nasabah sebagai konsekuensi dari akad ini.
2. Sebagai produk pinjaman, bank tidak memperoleh apa-apa kecuali imbalan atas penyimpanan, pemeliharaan, asuransi, dan administrasi barang yang digadaikan. Oleh karena itu produk ini biasanya diterapkan untuk keperluan sosial, seperti pendidikan

Skema rahn



dan kesehatan.

Gambar 1. 16 skema Rahn

Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria:

- a. Pemilik nasabah sendiri
- b. Jelas ukuran, sifat, jumlah dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai real pasar.
- c. Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.

Atas izin bank, nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang yang

di gadaikan. Apabila barang yang digadaikan rusak atau cacat maka nasabah harus bertanggung jawab.

Apabila nasabah wanprestasi (berlaku curang), bank dapat melakukan penjualan barang yang di gadaikan atas perintah hakim/qadhi. Nasabah mempunyai hak untuk menjual barang tersebut dengan izin bank. Apabila hasil penjualan melebihi kewajibannya, maka kelebihan tersebut menjadi milik nasabah. Jika penjualan tersebut lebih kecil dari kewajibannya, nasabah wajib menutupi kekurangannya.



Gambar 1. 17 Skema akad dan produk bank Syariah

4. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank Syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan dan sebagainya. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan mendasar

diantara keduanya. Perbedaan antara bank konvensional dan bank Syariah secara umum diuraikan sebagai berikut :

Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Bank Konvensional	Bank Syariah
1. Investasi yang halal dan haram	1. Melakukan investasi-investasi yang halal saja
2. Memakai perangkat bunga	2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa
3. <i>Profit oriented</i>	3. <i>Profit</i> dan <i>falah oriented</i> (kemakmuran dan kebahagiaan akhirat)
4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur-kreditur	4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan
5. Tidak terdapat Dewan Pengawas Syariah	5. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Tabel 1. 1 Bank Syariah dan Bank Konvensional

Sumber : Bank Syariah: dari teori ke praktek, Syafi'i Antonio, M, 2001.

Dalam segi imbalan, antara bank konvensional dan bank Syariah keduanya sama-sama memberikan keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Dimana pada bank konvensional imbalan yang diberikan berupa bunga yang merupakan imbalan atas simpanan nasabah sedangkan pada bank Syariah imbalan yang diberikan merupakan bagi hasil. Perbedaan antara imbalan yang diberikan oleh kedua bank tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbedaan Imbalan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Bunga	Bagi Hasil
1. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad tanpa berpedoman pada untung/rugi	1. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada untung/rugi
2. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	2. besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
3. Jumlah pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	3. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak
4. Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama, termasuk agama Islam	4. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
	5. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Tabel 1. 2 Perbedaan imbalan Bank Syariah dan Konvensional
 Sumber : Bank Syariah: dari teori ke praktek, Syafi'i Antonio,M, 2001.

D. Aktivitas Pembelajaran

1. Soal Diskusi

Departemen Riset *Falak Consulting (FCRD)* meyakini, perbankan Syariah bisa menjadi model pasar yang lebih ekonomis dan bisnis pembiayaan berkelanjutan. Berdasarkan Konferensi Perbankan Syariah Global (WIBC) di Manama. Falak Consulting menyoroti krisis keuangan pada 2009.

Ketika krisis keuangan mengguncang dunia, bank konvensional mengalami kejatuhan yang lebih besar dibandingkan perbankan Syariah. Bahkan, perbankan konvensional mengakui bank dan pembiayaan Syariah bisa menawarkan lebih kepada nasabah.

Salah satu diskusi dalam acara WIBC yang menyoroti tema Bisnis di Timur Tengah dan Peran Keuangan Islam, potensi perbankan Syariah terbuka lebar. Laporan FCRD menunjukkan, perbankan Syariah saat ini adalah segmen yang berkembang paling cepat dalam sistem keuangan internasional.

Khususnya, dari sisi aset di mana angkanya telah mencapai 1,1 triliun dolar AS pada 2011 yang mewakili 80,9 persen total aset pembiayaan Syariah dan satu persen perbankan di seluruh dunia. Laporan itu juga menyebutkan perbankan Syariah masih harus membangun image perbankan Syariah yang sehat dan transparan serta memiliki risiko yang minim.

Pendiri dan Kepala *Falak Consulting Suhail Ghazi Algosabi* menyatakan, krisis keuangan 2009 telah mengajarkan semua orang mengenai beberapa hal. Pertama, ungkap dia, perbankan konvensional atau model yang ada saat ini bukannya tak bisa ambruk. "Sehingga, membuka mata masyarakat bahwa mereka perlu mempertimbangkan pilihan lain," katanya, seperti dikutip CPI Financial, Senin (9/12).

Tak hanya itu, saat ini juga semakin banyak diskusi mengenai langkah ke depan bisnis keuangan dan perbankan Islam. Saat ini, berdasarkan catatan CPI Financial, beberapa bank konvensional yang telah mendunia menerbitkan cabang baru yang fokus di perbankan Syariah.

Seperti, Llyoid Bank, HSBC, Standard Chartered, dan Islamic Bank of Britain. (Republika)

- a. Mengapa perbankan Syariah dapat menjadi solusi dari krisis ekonomi dunia, paparkan analisis anda mengenai hal tersebut, diskusikan dengan teman agar anda mendapat banyak masukan dalam melengkapi analisis anda.
- b. Menurut anda apa hal yang harus dilakukan untuk lebih meyakinkan masyarakat tentang keunggulan bank Syariah ?
- c. Paparkan tanggapan anda mengenai mengapa perbankan Syariah lebih tahan krisisi dibanding perbankan konvensional ?
- d. Apakah dampak lain dari bank Syariah yang kuat dalam menghadapi krisis menyebabkan perbankan Syariah kurang berkembang? Ungkapkan analisi

E. Latihan/Kasus/Tugas

1. Soal Pilihan Ganda

1. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Merupakan pengertian bank Syariah menurut ...
 - a. UU No.7 tahun 1992
 - b. UU No. 10 tahun 1998
 - c. UU No. 21 tahun 2008
 - d. peraturan Bank Indonesia No: 62/24/PBI/2004
 - e. UU NO. 28 tahun 2000
2. Bentuk hukum perbankan Syariah dapat berupa :
 1. Perusahaan perorangan
 2. Perusahaan Perseroan
 3. Firma
 4. Perseroan Terbatas
 5. Koperasi
 6. Perusahaan Daerah.

- Bentuk hukum bank Syariah yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku ialah ..
- a. 1,2,3
 - b. 4,5,6
 - c. 1,3,5
 - d. 2,4,6
 - e. 2,4,5,6
3. *Musyarakah* secara spesifik terbagi kedalam bagian berikut ini, *kecuali*...
- a. *Syirkah al-inan*
 - b. *Syirkah al-wujuh*
 - c. *Syirkah al-mufawadah*
 - d. *Syirkah a'maal*
 - e. *Syirkahal Murabahah*
4. Dalam menjalankan operasionalnya bank Syariah menyediakan jasa-jasa lainnya yaitu...
- a. *Murabahah*
 - b. *Mudharabah*
 - c. *Wakalah*
 - d. *Musyarakah*
 - e. *Ijarah*
5. Akad atau perjanjian yang merupakan kombinasi antara jual beli dan sewa menyewa suatu barang antara bank dengan nasabah dimana nasabah (penyewa) diberi hak untuk membeli atau memiliki obyek sewa pada akhir akad. Merupakan pengertian dari...
- a. *Qard*
 - b. *Rahn*
 - c. *Ijarah*
 - d. *IMBT*
 - e. *Sharf*

F. Rangkuman

Bank Syariah adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan yang saat ini telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, termasuk unit usaha Syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah. Sementara itu, Perbankan Syariah merupakan kegiatan usaha yang didalamnya diatur oleh peraturan yang berlaku dinegara tempat Bank Syariah berada, peraturan tersebut memberi peluang kepada warga negara yang berhak dengan ketentuan yang telah diatur untuk menciptakan lembaga yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menerapkan prinsip Syariah.

Berdasarkan UU perbankan Syariah sendiri, bentuk hukum Syariah dapat dibagi menjadi 3 yaitu : perseroan terbatas, koperasi, dan perusahaan daerah. Sedangkan modal yang ditetapkan sekurang-kurangnya 3 triliun dimana sumber dana bank Syariah harus dana yang bersumber dari barang yang halal.

Kegiatan usaha bank Syariah sendiri dibagi kedalam 3 bagian, pertama adalah penghimpunan dimana akad-akad yang banyak diterapkan di Indonesia diantaranya adalah: *Wadiah*, *Mudharabah*, *Murabahah*, sementara untuk kegiatan penyaluran dana bank Syariah terdapat bentuk-bentuk akad diantaranya adalah :prinsip jual beli (*Bai*), jual beli masih terbagi dalam bentuk-bentuk dan kondisi rinci seperti *bai' al Murabahah*, *Bai' as Salam*, *Bai' al istishna*. Yang kedua adalah akad bagi hasil diantaranya : *Musyarakah* yang secara spesifik dibagi lagi kedalam 5 bagian yaitu : *syirkah al-inan*, *syirkah al-Wujuh*, *syirkah al mufawadah*, *syirkah A'maal* dan *syirkah al Mudharabah*. Ada juga prinsip sewa-menyewa yang dikenal dengan *ijarah* dan *ijarah muntahiah bit tamlik*. Dan yang terakhir adalah akad *Al-Qard*.

Selain itu, bank juga menyediakan jasa-jasa lain dalam menjalankan operasional bank Syariah diantaranya adalah, *al-wakalah*, *al hiwalah*, *kafalah*, *Rahn*, *sharf*, dll.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan belajar ini, jawablah soal-soal dalam lembar latihan. Kemudian, tukarkan dengan rekan anda untuk dilakukan koreksi. Lakukanlah perhitungan jumlah jawaban yang benar, kemudian gunakanlah rumus dibawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetensi anda terhadap materi kegiatan belajar yang telah dilakukan.

$$\text{tingkat penguasaan} = \frac{\text{jumlah jawaban yang benar}}{\text{jumlah soal}} \times 100\%$$

Tingkat penguasaan yang anda capai :

90%-100%= baik sekali

80%-89% = baik

70%-79% = cukup

0%- 69% = kurang

Jika penguasaan kompetensi kamu mencapai 80% keatas, berarti kamu dapat meneruskan ke kegiatan belajar berikutnya, tetapi jika tingkat penguasaan kompetensi masih di bawah 80% maka kamu harus mengulangi kegiatan belajar ini, terutama bagian-bagian yang belum dikuasai.

Kegiatan Pembelajaran 2

Baitul Maal Wa Tamwil

A. Tujuan

Setelah mempelajari materi *BMT (Baitul Maal Wa Tamwil)* peserta diklat diharapkan dapat menjelaskan tentang :

- a. Pengertian *Baitul Maal Wa Tamwil*
- b. Arti dari pengertian *Baitul Maal Wa Tamwil*
- c. Prinsip operasional dari *BMT (Baitul Maal Wa Tamwil)*
- d. Produk inti dari *BMT (Baitul Maal Wa Tamwil)*

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Indikator pencapaian kompetensi dalam mempelajari kegiatan belajar ini adalah :

1. Mengetahui secara konseptual arti dari *Baitul Maal Wa Tamwil*
2. Dapat menerangkan Prinsip Operasional *Baitul Maal Wa Tamwil*
3. Mampu memaparkan cara-cara pendirian *Baitul Maal Wa Tamwil*
4. Mengetahui status hukum sebuah *Baitul Maal Wa Tamwil*
5. Mampu menyebutkan produk inti *Baitul Maal Wa Tamwil*
6. Mampu mempresentasikan cara kerja *Baitul Maal Wa Tamwil*

C. Uraian Materi

1. Pengertian Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal wat Tamwil (*BMT*) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Baitul Maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti: zakat, infaq, dan sedekah. Adapun Baitul Tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.

Secara konseptual *BMT* memiliki dua fungsi :

1. Baitul Tamwil (*Bait* =Rumah, *At-Tamwil* = Pengembangan Harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.
2. Baitul Maal (*Bait*=Rumah, *Maal*=Harta) menerima titipan dana zakat, infak dan shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.



Gambar 2. 1 Macam-macam kegiatan dalam BMT

2. Produk Inti BMT

Pada dasarnya produk Inti dari *Baitul Maal wat Tamwil* hampir sama dengan sebagian produk bank Syariah, tetapi lebih sederhana dibanding dengan kegiatan bank Syariah yang lebih beragam. Adapun produk inti dari *BMT* adalah sebagai penghimpunan dana diantaranya :

1. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)

Yang dimaksud dengan produk penghimpunan dana disini, berupa jenis simpanan yang dihimpun oleh *BMT* sebagai sumber dana yang kelak akan disalurkan kepada usaha-usaha produktif, Jenis-Jenis simpanan tersebut adalah sebagai berikut :

a. *Al-Wadiah*

Penabung memiliki motivasi hanya untuk keamanan uangnya tanpa mengharapkan keuntungan dari uang yang ditabung. Dengan sistem ini *BMT* tetap memberikan bagi hasil, namun nisbah bagi penabung sangat kecil.

b. *Al-Mudharabah*

Penabung memiliki motivasi untuk memperoleh keuntungan dari tabungannya, karena itu daya tarik dari jenis tabungan ini adalah besarnya nisbah dan sejarah keuntungan bulan lalu.

c. Amanah

Penabung memiliki keinginan tertentu yang diaqadkan atau diamanahkan kepada *BMT*. Misalnya, tabungan ini dimintakan kepada *BMT* untuk pinjaman khusus kepada kaum dhu'afa atau orang tertentu. Dengan demikian tabungan ini sama sekali tidak diberikan bagi hasil.

2. Penyaluran Dana (*Financing*)

Produk penyaluran dana dalam hal ini merupakan bentuk pola pembiayaan yang merupakan kegiatan *BMT* dengan harapan dapat memberikan penghasilan.

a. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan modal kerja yang diberikan oleh *BMT* kepada anggota, dimana pengelolaan usaha sepenuhnya diserahkan kepada anggota sebagai nasabah debitur. Dalam hal ini anggota (nasabah) menyediakan usaha dan sistem pengelolaannya (manajemennya).

b. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan berupa sebagian modal yang diberikan kepada anggota dari modal keseluruhan. Pihak *BMT* dapat dilibatkan dalam proses pengelolaannya. Pembagian keuntungan yang proporsional dilakukan sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.

c. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk pembelian barang-barang yang akan dijadikan modal kerja. Pembiayaan ini diberikan untuk jangka pendek tidak lebih dari 6 (enam) sampai 9 (sembilan) bulan atau lebih dari itu. Keuntungan bagi *BMT* diperoleh dari harga yang dinaikkan.

d. Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil*

Pembiayaan ini hampir sama dengan pembiayaan *Murabahah*, yang berbeda adalah pola pembayarannya yang dilakukan dengan cicilan dalam waktu yang agak panjang. Pembiayaan ini lebih cocok untuk pembiayaan investasi. *BMT* akan mendapatkan keuntungan dari harga barang yang dinaikkan

e. Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Merupakan pinjaman lunak yang diberikan kepada anggota yang benar-benar kekurangan modal/kepada mereka yang sangat membutuhkan untuk keperluan-keperluan yang sifatnya darurat. Nasabah (anggota) cukup mengembalikan pinjamannya sesuai dengan nilai yang diberikan oleh *BMT*.

3. Cara Kerja BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)

Cara kerja *BMT* dalam memulai beroperasi menarik dana dari masyarakat untuk kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat merupakan fase kerja yang terbagi kedalam 3 golongan , dimana masing-masing bagian mempunyai peran dan kepentingan yang berbeda, kemudian menjadi satu tujuan dalam perkembangan *BMT* kedepannya. 3 golongan tersebut diantaranya adalah :

a. Pemrakarsa


Orang yang secara pasif mendirikan *BMT* dan memiliki modal untuk dana awalan yang kemudian bergabung menjadi anggota tetap dalam *BMT*.

b. Anggota

Masyarakat umum baik yang menyertakan dananya di *BMT* maupun yang melakukan penawaran pembiayaan ke *BMT*.

c. Pengurus atau pengelola

Masyarakat yang mengelola operasional dari *BMT* dan melaporkan kinerjanya kepada anggota dan perakarsa setiap periode tertentu.



Gambar 2. 2 Mekanisme di BMT

Cara kerja *BMT* dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Pendampingan atau beberapa pemrakarsa yang mengetahui mengenai *BMT* menyampaikan dan menjelaskan ide atau gagasan itu kepada rekan-rekannya, termasuk apa itu *BMT*, visi, misi, tujuan,

dan usaha-usahanya yang mulia itu. Sehingga jumlah pemrakarsa bisa bertambah, anggota pemrakarsa mendapatkan SHU (Sisa Hasil Usaha) dari modal awal yang diberikannya.

- b. Anggota awal atau pemrakarsa itu kemudian bersepakat mendirikan *BMT* di lingkungannya.
- c. Modal awal tidak harus sama jumlahnya antara pemrakarsa satu dengan yang lain, modal awal pun dapat di cicil sesuai kemampuan hingga target yang telah disepakati.
- d. Pemrakarsa membuat rapat untuk memilih pengurus *BMT*. Misalnya ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara.
- e. Pengurus *BMT* merapatkan dan merekrut pengelola/ manajemen *BMT*.
- f. Pengurus *BMT* menghubungi PINBUK dan atau ABSINDO (Asosiasi *BMT* se Indonesia) setempat untuk kemudian diadakan pelatihan atau training kepada pengelola
- g. Setelah pelatihan dilakukan, dengan berbekal modal awal pengelola membuka kantor dan menjalankan *BMT*, dengan giat menggalakkan simpanan masyarakat dengan akad yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya
- h. Pembiayaan pada usaha mikro dengan bagi hasil disampaikan *BMT* sesuai dengan akad. Dari bagi hasil ini, pengelola membayar honor pada pengelola.

Selain itu, pengelola juga memberikan bagi hasil kepada anggota penitip dan penabung agar semakin menarik minat masyarakat untuk menabung.

D. Aktivitas Pembelajaran

1. Studi Kasus

GREBEK PASAR *BMT* L-RISMA

Dalam rangka lebih mendekatkan diri dan meningkatkan layanan ke anggota *BMT* L-RISMA mengadakan program kegiatan “GREBEK PASAR” kegiatan ini dilakukan oleh hampir seluruh cabang *BMT* L-RISMA baik yang dilampung maupun yang berada dibengkulu.

Selain untuk mendekatkan diri dengan anggota kegiatan ini juga bertujuan untuk lebih mengenalkan produk-produk yang dimiliki *BMT* L-RISMA, sehingga anggota bisa memilih jenis simpanan atau pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan anggota.

Di sela kegiatan, *BMT* L-RISMA memberikan penawaran menarik. setiap orang yang mendaftar atau membuat rekening *BMT* L-RISMA minimal saldo Rp 100 ribu, mendapatkan bonus langsung. Seperti payung, mug, dan sembako.

Selain dari Tamwil L-RISMA, Baitul Maal L-RISMA juga ikut berpartisipasi dalam acara GREBEK PASAR tersebut, yaitu dengan mengadakan layanan cek kesehatan. Dalam cek kesehatan ini masyarakat tidak diwajibkan untuk membayar, tetapi baitul maal L-RISMA menyediakan kotak infaq untuk diisi seikhlasnya. Tujuannya adalah mendidik masyarakat untuk saling berbagi. Hasil dari infaq ini akan di gunakan untuk disalurkan kepada yang membutuhkan (kaum dhuafa) dan untuk kegiatan cek kesehatan di tempat yang berbeda. Masyarakat menyambut positif kegiatan yang diadakan *BMT* L-RISMA dan BAITUL MAAL L-RISMA.

Yang menjadi sasaran utama GREBEK PASAR ini sebenarnya tidak hanya pasar tetapi semua lingkup potensi yang ada. Sehingga kedekatan antara *BMT* L-RISMA dengan anggota bisa semakin dekat dan lebih mempererat tali silaturahmi.

Sumber : <http://BMT-Irisma.com>

Dari artikel studi kasus buatlah analisis mengenai :

- a. Apa saja semangat yang dibawa oleh pendirian *BMT* dalam hal ini ?
- b. Apakah saat ini *BMT* sudah bisa menjawab harapan bahwa *BMT* sendiri memberantas transaksi ribawi ?
- c. Apa saja akad yang diberikan untuk mendukung program diatas ? berikan alasan anda.

E. Latihan/Kasus/Tugas

1. *BMT* merupakan kependekan dari ...
 - a. Balai Mandiri Terpadu
 - b. Baitul Maal Ta'awun
 - c. Baitul Maal Ta'akhi
 - d. Bank Maal Tamwil
 - e. Baitul Maal wat Tamwil
2. Dalam pendirian *BMT* diperlukan modal awal sebesar...
 - a. Rp. 3.000.000.000;
 - b. Rp. 2.000.000.000;
 - c. Rp. 1.000.000.000
 - d. Rp. 20.000.000
 - e. Rp. 12.000.000
3. *BMT* mendapatkan pelatihan mengelolah *BMT* dari PINBUK, kepanjangannya dari PINBUK ialah...
 - a. Pusat Inkubasi dan Usaha Kecil
 - b. Pinjaman dan pembukuan
 - c. Pelatihan dan Pembukuan Kecil
 - d. Program pinjaman dan pengelolaan usaha kecil
 - e. Pendidikan dan Pengembangan Usaha Kecil
4. Dalam *BMT* terdapat pembiayaan *Ba'iBa'iBa'i* bitsaman, perbedaannya dengan pembiayaan murabahah yaitu ...
 - a. Prinsipnya
 - b. Kesepakatannya
 - c. Pola pembayarannya berupa cicilan
 - d. Pihak-pihak yang terlibat
 - e. Waktu pembayarannya di awal

5. Asosiasi *BMT* seluruh Indonesia dikenal dengan nama...
 - a. PINBUK
 - b. ABSINDO
 - c. ASBISINDO
 - d. IAEI
 - e. DSN-MUI

F. Rangkuman

Baitul Maal wat Tamwil (*BMT*) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti: zakat, infaq, dan sedekah. *Baitul Tamwil* (Bait = Rumah, *At-Tamwil* = Pengembangan Harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

Produk inti *BMT* diantaranya adalah : *al-wadiah*, *al-Mudharabah*, amanah. Sementara fungsi *BMT* sendiri adalah Mengelola dana ZIS dari lembaga, anggota, maupun masyarakat sekitarnya, Membantu *baitul tamwil* dalam menyediakan kas untuk alokasi pembiayaan non komersial *qardul hasan*, Menyediakan cadangan penyisihan penghapusan pembiayaan macet akibat kebangkrutan usaha nasabah *baitul tamwil* yang berstatus *ghorimin*, Dengan kiprahnya yang nyata dalam usaha-usaha peningkatan bidang kesejahteraan sosial, seperti pemberian beasiswa, santunan kesehatan, sumbangan pembangunan sarana umum dan peribadatan, serta lainnya, ia dapat membantu baitul tamwil dalam menyukseskan kegiatan promosi produk-produk penghimpunan dana (*funding*) dan penyaluran kepada masyarakat (*Financing*).

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan belajar ini, jawablah soal-soal dalam lembar latihan. Kemudian, tukarkan dengan rekan anda untuk dilakukan koreksi. Lakukanlah perhitungan jumlah jawaban yang benar, kemudian gunakanlah rumus dibawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetensi anda terhadap materi kegiatan belajar yang telah dilakukan.

$$\text{tingkat penguasaan} = \frac{\text{jumlah jawaban yang benar}}{\text{jumlah soal}} \times 100\%$$

Tingkat penguasaan yang anda capai :

90%-100%	= baik sekali
80%-89%	= baik
70%-79%	= cukup
0%- 69%	= kurang

Jika penguasaan kompetensi kamu mencapai 80% keatas, berarti kamu dapat meneruskan ke kegiatan belajar berikutnya, tetapi jika tingkat penguasaan kompetensi masih di bawah 80% maka kamu harus mengulangi kegiatan belajar ini, terutama bagian-bagian yang belum dikuasai.

Kegiatan Pembelajaran 3

BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah)

A. Tujuan

Setelah mempelajari materi peserta diklat diharapkan dapat menjelaskan tentang :

- a. Definisi BPR Syariah
- b. Bentuk-bentuk hukum BPR Syariah
- c. Syarat-syarat dalam mendirikan BPR Syariah
- d. Perbedaan Tujuan BPR Syariah dengan BPR Konvensional
- e. Jenis Usaha BPR Syariah
- f. Akad-Akad dalam BPR Syariah

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

- a. Mengkomunikasikan definisi BPR Syariah
- b. Mampu membedakan antara BPR Syariah dan BPR Konvensional
- c. Mengetahui landasan hukum mengenai BPR Syariah
- d. Menjelaskan syarat-syarat dalam mendirikan BPR Syariah
- e. Menyebutkan Akad-akad pada Usaha BPR Syariah
- f. Menjabarkan Akad-akad pada diskusi dan forum.

C. Uraian Materi

1. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)

BPRS menurut Undang-undang (UU) perbankan No. 7 Tahun 1992, Bank Perkreditan Rakyat (BPRS) adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Sedangkan pada UU perbankan No. 10 Tahun 1998, disebutkan bahwa BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip Syariah.

2. Pendirian dan Modal Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)

a. Syarat Pendirian

Dalam mendirikan Bank Perkreditan Rakyat Syariah mengacu pada bentuk hukum Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang telah ditentukan dalam UU Perbankan. Sebagaimana dalam UU Perbankan no. 10 tahun 1998 Pasal 2, bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat Syariah dapat berupa :

- a. Perseroan Terbatas
- b. Koperasi atau
- c. Perusahaan daerah

Syarat-syarat pendirian BPRS Syariah diantaranya adalah :

- a. Bank Perkreditan Rakyat Syariah hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah dengan ijin direksi Bank Indonesia.
- b. Bank Perkreditan Rakyat Syariah hanya dapat dimiliki oleh :
 - 1) Warga negara Indonesia
 - 2) Badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya oleh warga Indonesia
 - 3) Pemerintah Daerah, Atau
 - 4) Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam persyaratan diatas.

Pemberian izin pendirian Bank Perkreditan rakyat Syariah, sebagaimana maksud diatas dapat dilakukan dengan dua tahap :

- 1) Persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syariah
- 2) Izin Usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha Bank Perkreditan rakyat Syariah setelah persiapan persetujuan prinsip dilakukan.

b. Syarat Modal

- 1) Modal yang harus disetor untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat Syariah ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar:
- 2) Rp 2.000.000.000,- (dua milyar) untuk Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang didirikan di wilayah daerah khusus ibu kota Jakarta Raya dan Kabupaten / Kotamadya Tangerang, Bogor, Bekasi dan Kerawang.
- 3) Rp1.000.000.000,- (satu milyar) untuk Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang didirikan di wilayah ibu kota propinsi diluar wilayah seperti tersebut pada butir diatas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang didirikan diluar wilayah yang disebutkan pada butir 1 dan 2.

3. Usaha-Usaha BPR SYARIAH

Pada dasarnya usaha-usaha tidak berbeda jauh dengan usaha-usaha Perbankan Syariah yang sudah di jabarkan pada materi sebelumnya, diantara usaha-usaha yang dilakukan BPR Syariah adalah :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi :
 - a. Tabungan berdasarkan prinsip wadiah atau *Mudharabah*
 - b. Deposito berjangka prinsip *Mudharabah*
 - c. Bentuk lain yang menggunakan prinsip wadiah dan *Mudharabah*
2. Penyaluran Dana
 - a. Transaksi jual-beli berdasarkan prinsip :
 1. *Murabahah*
 2. *Istishna*

3. *Ijarah*
 4. *Salam*
 5. Jual-beli lainnya
- b. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip :
1. *Mudharabah*
 2. *Musyarakah*
 3. Bagi-hasil lainnya
- c. Pembiayaan sukarela berdasarkan prinsip :
1. *Rahn*
 2. *Qardh*
3. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan BPR Syariah sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.

Hal yang dilarang dilakukan oleh BPR Syariah:

- a. Kegiatan usaha dalam valuta asing
- b. Penyertaan modal
- c. Usaha perasuransian

D. Aktivitas Pembelajaran

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) selama 2013 relatif stagnan. Jumlah BPRS dari 158 menjadi 160. Sedangkan jumlah kantor masih tetap 398. Modal menjadi kendala utama dalam pembukaan cabang.

Direktur Utama BPRS Rifatul Ummah, Betty Royani, mengatakan BPRS di Indonesia mengeluhkan peraturan BI mengenai minimum modal untuk membuka cabang. Menurutnya, BPRS memerlukan peraturan yang agak longgar, utamanya dalam hal modal.

"Dengan kondisi yang belum begitu besar, kita butuh dukungan. Aturan jangan terlalu ketat," ujar Betty, Rabu (30/10).

BPRS Rifatul Ummah saat ini hanya memiliki satu kantor pusat tanpa cabang. Betty mengatakan perusahaan berencana membuka cabang tahun depan. Selain modal, sumber daya manusia (SDM) juga menjadi kendala.

Menurutnya, bank-bank Syariah membutuhkan lebih banyak SDM yang mumpuni dalam hal perbankan Syariah.

Direktur Utama BPRS Irsyadi, Mahrus Junaedi, sepakat bahwa pemenuhan modal disetor untuk setiap cabang menjadi kendala. "Pemenuhan modal disetor untuk setiap cabang harus setor 75 persen dari ketentuan modal minimum wilayah," ujar dia.

Namun, menurutnya, regulasi mengenai perbankan Syariah sudah cukup memadai, seperti yang terlihat dari perkembangan bank Syariah yang cukup menggembirakan dimana hampir semua bank plat merah memiliki unit Syariah. Porsi share perbankan Syariah dari sistem perbankan di Indonesia perlu ditingkatkan. Seiring dengan pertumbuhan bank Syariah, SDM menjadi kendala. Mahrus mengatakan BPRS adalah bank kecil sehingga tingkat kesejahteraan yang diberikan kepada pegawainya sesuai dengan kondisinya. "Makanya banyak pegawai yang keluar masuk, terutama mereka ingin bekerja di bank umum Syariah yang mungkin lebih besar yang diperoleh dalam hal kesejahteraan," ujar dia.

Untuk menambah SDM yang handal dalam bisnis Syariah, Mahrus mengatakan Asbisindo menjalankan program penguatan SDM. Program tersebut utamanya dilaksanakan di BPRS yang tidak mempunyai training center.

"Biasanya dilaksanakan gabungan bagi BPRS terutama yang asetnya belum besar," ujar dia.

Ekonom Perbankan Syariah, Agustianto, mengatakan untuk mendorong pertumbuhan jumlah dan kantor cabang BPRS diperlukan sosialisasi pada pemerintah daerah harus dan investor. Ia mengatakan peluang BPRS untuk tumbuh masih besar.

"BPRS yang dikelola dengan baik menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Bisa sampai 100 persen," ujar Agus.

Jumlah BPRS saat ini dinilai masih sangat kurang. Idealnya, diperlukan satu BPRS untuk satu Kecamatan. Ia mengatakan BPRS berperan besar dalam inklusi keuangan.

"Masyarakat bawah masih banyak yang belum tersentuh keuangan. Sementara hari ini masih banyak Kecamatan yang belum punya BPRS," ujar dia.

Permodalan, menurutnya, bukan masalah. "Kalau masalah permodalan, kalau didirikan pemerintah kabupaten dan kota tak masalah," ujar dia.

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan sebelumnya memperhatikan artikel diatas?

1. Peran penting apa yang yang diperlukan untuk BPR Syariah kedepannya ?
2. Carilah berita lain yang relevan terkait dengan perkembangan Syariah, dan diskusikan dengan rekan anda solusi lain yang ditawarkan dalam pengembangan BPR Syariah ?

E. Latihan/Kasus/Tugas

Soal Pilihan Ganda.

1. Lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana merupakan pengertian dari...
 - a. *BMT*
 - b. Bank Syariah
 - c. Bank Konvensional
 - d. Unit Usaha Syariah
 - e. BPRS
2. Dalam pelaksanaannya Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPR) diatur berdasarkan...
 - a. UU perbankan No. 7 Tahun 1992
 - b. UU perbankan No. 10 Tahun 1998
 - c. SK Direktorat Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999
3. Bank Perkreditan Rakyat Syariah hanya dapat didirikan danmelakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah dengan ijin...
 - a. Bank Umum Syariah
 - b. PINBUK
 - c. DSN
 - d. Bank Indonesia
 - e. ASBISINDO

4. Salah satu syarat pendirian BPRS untuk wilayah DKI JAKARTA yaitu menyetorkan modal awal minimal sebesar ...
 - a. Rp. 3.000.000.000;
 - b. Rp. 2.000.000.000;
 - c. Rp. 1.000.000.000;
 - d. Rp. 150.000.000;
 - e. Rp. 500.000.000;
5. Berikut ini kegiatan usaha yang boleh dilakukan oleh BPR Syariah, yaitu *kecuali...*
 - a. Usaha perasuransian
 - b. Tabungan dengan prinsip wadiah
 - c. Deposito dengan prinsip *Mudharabah*
 - d. Jual beli dengan prinsip istishna
 - e. Pembiayaan dengan prinsip *Mudharabah*

F. Rangkuman

- a. BPRS menurut Undang-undang (UU) perbankan No. 7 Tahun 1992, Bank Perkreditan Rakyat (BPRS) adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR.
- b. Syarat pendirian BPR Syariah adalah mengacu pada bentuk hukum Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang telah ditentukan dalam UU Perbankan. Sebagaimana dalam UU Perbankan no. 10 tahun 1998 Pasal 2, bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat Syariah dapat berupa, perseroan terbatas, koperasi, dan perusahaan daerah.
- c. Tujuan dari BPR Syariah adalah Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada didaerah pedesaan, Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan, sehingga dapat mengurangi arus

urbanisasi, selain itu, Membina semangat ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai.

- d. Usaha BPR Syariah pada umumnya di bagi menjadi 3 yaitu :
penghimpunan dana, Penyaluran dana, dan usaha-usaha lainnya.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan belajar ini, jawablah soal-soal dalam lembar latihan. Kemudian, tukarkan dengan rekan anda untuk dilakukan koreksi. Lakukanlah perhitungan jumlah jawaban yang benar, kemudian gunakanlah rumus dibawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetensi anda terhadap materi kegiatan belajar yang telah dilakukan.

$$\text{tingkat penguasaan} = \frac{\text{jumlah jawaban yang benar}}{\text{jumlah soal}} \times 100\%$$

Tingkat penguasaan yang anda capai :

90%-100%= baik sekali

80%-89% = baik

70%-79% = cukup

0%- 69% = kurang

Jika penguasaan kompetensi kamu mencapai 80% keatas, berarti kamu dapat meneruskan ke kegiatan belajar berikutnya, tetapi jika tingkat penguasaan kompetensi masih di bawah 80% maka kamu harus mengulangi kegiatan belajar ini, terutama bagian-bagian yang belum dikuasai.

Kegiatan Pembelajaran 4

Asuransi Syariah

A. Tujuan

Setelah mempelajari materi peserta diklat diharapkan dapat menjelaskan tentang :

- a. Perkembangan asuransi Syariah di dunia
- b. Alasan diharamkannya asuransi konvensional
- c. UU yang mengatur tentang asuransi Syariah
- d. Pengertian asuransi Syariah
- e. Macam-macam prinsip asuransi Syariah
- f. Pengelolaan dana asuransi Syariah

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Setelah mempelajari kegiatan ini peserta diklat diharapkan dapat mendeskripsikan tentang :

- a. Transaksi yang diharamkan pada asuransi
- b. pengertian asuransi Syariah dan asuransi konvensional
- c. prinsip- prinsip asuransi konvensional dan asuransi Syariah.
- d. sistem pengelolaan dana asuransi Syariah

C. Uraian Materi

1. Pengertian Asuransi Syariah

Asuransi secara baku dapat dilacak dari peraturan (perundang-undangan) dan beberapa buku yang berkaitan dengan asuransi. Muhammad Muslehuddin dalam bukunya *Insurance and Islamic Law* mengadopsi pengertian asuransi dari *Encyclopaedia Britannica* sebagai suatu persediaan yang disiapkan oleh sekelompok orang, yang dapat tertimpa kerugian, guna menghadapi kejadian yang tidak dapat diramalkan, sehingga bila kerugian tersebut menimpa salah seorang di antara mereka maka beban kerugian tersebut akan disebarakan ke seluruh kelompok.

Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* disebutkan bahwa asuransi adalah “transaksi perjanjian antara dua pihak; pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.”

Asuransi Syariah atau yang lebih dikenal dengan ta'min, takaful, atau tadhmun adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' untuk memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan Syariah.

2. Prinsip- Prinsip Asuransi Syariah

Sebelum kita membahas prinsip asuransi Syariah kita harus mengetahui dahulu prinsip asuransi Syariah yang berlaku umum pada hampir semua asuransi.

1. *Insurable interest* (kepentingan yang diasuransikan)

asuransi memberi hak kepada seseorang untuk mengasuransikan karena adanya hubungan keuangan yang diakui hukum antara orang tersebut dengan obyek yang diasuransikan. Contoh : CV Keadilan mengasuransikan tokonya

2. *Utmost good Faith*

Pihak nasabah (tertanggung) dan pihak asuransi (penanggung) wajib saling memberitahukan se jelas-jelasnya semua fakta penting mengenai obyek yang akan diasuransikan maupun persyaratan asuransi.

Contoh : Pekerja Bangunan mengaku sebagai seorang pelajar, agar bisa membayar premi yang lebih murah ketika membeli asuransi kecelakaan diri. Jika terjadi kecelakaan, klaim ditolak oleh asuransi karena tukang ojek tadi melanggar prinsip *Utmost good faith* .

3. *Indemnity* (ganti rugi)

Asuransi akan mengembalikan posisi keuangan nasabah (tetanggung) setelah mengalami suatu kerugian seperti yang tertanggung miliki sesaat sebelum terjadi kerugian. Asuransi ibarat dokter gigi, yang hanya menambal gigi yang berlubang saja.

Contoh : Sebuah rumah diasuransikan terhadap risiko kebakaran senilai Rp 100 juta. Jika rumah terbakar sehingga tertanggung mengalami kerugian Rp 20 juta, maka tertanggung berhak mendapat ganti rugi Rp 20 juta saja, bukan Rp 100 juta

4. *Subrogation* (*wakalah*)

Asuransi akan mengembalikan posisi keuangan nasabah (tetanggung) setelah mengalami suatu kerugian seperti yang tertanggung miliki sesaat sebelum terjadi kerugian. Asuransi ibarat dokter gigi, yang hanya menambal gigi yang berlubang saja.

Contoh : Sebuah rumah diasuransikan terhadap risiko kebakaran senilai Rp 100 juta. Jika rumah terbakar sehingga tertanggung mengalami kerugian Rp 20 juta, maka tertanggung berhak mendapat ganti rugi Rp 20 juta saja, bukan Rp 100 juta

5. Kontribusi

Prinsip ini berlaku jika satu obyek yang sama diasuransikan kepada beberapa perusahaan asuransi. Total ganti rugi yang diterima tertanggung tidak lebih dari kerugian yang sebenarnya diderita

Contoh : Bangunan ruko dan isinya Rp 200 juta diasuransikan ke tiga perusahaan asuransi :

– A = Jumlah uang pertanggungan (JUP) 200 juta

– B = Jumlah uang pertanggungan 100 juta

– C = Jumlah uang pertanggungan 150 juta

Total JUP dari A + B + C = Rp 450 juta, tetapi maksimum ganti rugi Rp 200 juta (prinsip *indemnity*)

Jika terjadi kebakaran, kerusakan bangunan dan isi bangunan Rp 50 juta, maka :

– Maksimum ganti rugi = Rp 50 juta

– Tiap perusahaan asuransi membayar klaim secara proporsional, yaitu : Total klaim X (JUP Asuransi / Total JUP) Kontribusi ganti rugi tiap perusahaan asuransi :

– Asuransi A = 50 Juta X (200 Juta / 450 Juta) = Rp 22,2 Juta

– Asuransi B = 50 Juta X (100 Juta / 450 Juta) = Rp 11,1 Juta

– Asuransi C = 50 Juta X (150 Juta / 450 Juta) = Rp 16,7 Juta

Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah adalah sebagai berikut :

1. Saling Membantu dan Bekerjasama

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...” (QS. Al- Maidah:2)

“Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia menolong sesamanya.” (HR. Abu Daud)

“Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah akan memenuhi kebutuhannya.” (HR. Bukhari, Muslim dan Abu Daud)

2. Saling melindungi dari berbagai macam kesusahan dan kesulitan

3. Saling bertanggung jawab

4. Menghindari unsur gharar, maysir dan riba

Islam menekankan aspek keadilan, suka sama suka dan kebersamaan menghadapi resiko dalam setiap usaha dan investasi yang dirintis. Aspek inilah yang menjadi tawaran konsep untuk menggantikan gharar, maysir dan riba yang selama ini terjadi di lembaga konvensional.



Gambar 4. 1 Prinsip berbagi resiko atau tolong-menolong

Haramnya praktik asuransi konvensional dalam Islam sudah banyak digambarkan oleh para ulama di Indonesia maupun manca negara. Hal ini dikarenakan adanya :

1. *Gharar*

Terlihat dari bentuk akad Syariah yang melandasi penutupan polis. Dalam asuransi jiwa konvensional, digunakan akan tabadduli (pertukaran). Secara Syariah, dalam akad pertukaran harus jelas berapa yang dibayarkan dan berapa yang diterima. Keadaan ini menjadi rancu (gharar). Misalnya, si pemilik polis tahu berapa yang akan diterima (sejumlah uang pertanggungan) jika meninggal dunia, tetapi tidak tahu berapa yang akan dibayarkan (jumlah seluruh premi), karena hanya Allah yang tahu kapan seseorang akan meninggal.

2. *Maysir*

Maysir (untung-untungan) pada akhirnya timbul sebagai efek dari ketidakpastian. Dalam asuransi, terdapat 3 kemungkinan ending-nya:

- Jika pemegang polis terkena musibah padahal baru sedikit membayar premi, maka perusahaan harus menanggung selisih

antara jumlah yang dibayar dengan uang pertanggungan. Dalam hal ini, nasabah diuntungkan.

- b. Jika sampai akhir perjanjian tidak terjadi sesuatu sedangkan nasabah telah membayar lunas, maka perusahaan yang diuntungkan.
- c. Jika nasabah berhenti sebelum batas waktu tertentu (istilahnya *reversing period*), nasabah akan menerima pengembalian dalam jumlah yang sangat kecil, bahkan pada sebagian perusahaan dianggap hangus.

3. *Riba*

Riba muncul dari investasi yang dijalankan perusahaan asuransi. Pada dasarnya, perusahaan asuransi mirip dengan perbankan, yakni sama-sama menghipun dana masyarakat. Dana ini nantinya akan diinvestasikan, sehingga akan didapat keuntungan. Namun, masalahnya instrumen investasi yang dipraktikkan asuransi konvensional tidak memperhatikan kehalalan dan keharaman jenis investasi yang dilakukan. Sehingga dikhawatirkan terjerumus pada investasi yang berbasis bunga (*riba*), padahal dalam Islam hal tersebut dilarang.

3. Pengelolaan Dana Asuransi Syariah

Berdasarkan kontrak *Mudharabah*, ada dua cara pengelolaan dana (premi takaful) yang pertama pengelolaan dana yang memiliki unsur tabungan dan pengelolaan dana yang tidak memiliki unsur tabungan :

1. Pengelolaan dana yang memiliki unsur tabungan

Rekening dana di pisahkan lagi menjadi dua yaitu :

- a. Rekening tabungan, adalah kumpulan dana yang merupakan milik peserta dan dibayarkan bila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Perjanjian berakhir
 - 2) Peserta mengundurkan diri
 - 3) Peserta meninggal dunia

b. Rekening khusus (*Tabarru'*), adalah kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai derma dengan tujuan saling membantu dan dibayarkan bila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perjanjian berakhir, jika ada surplus dana
- 2) Peserta meninggal dunia

Kumpulan dana peserta diinvestasikan sesuai dengan prinsip Syariah dan dibagikan menurut sistem bagi hasil misalnya 60% peserta dan 40% perusahaan.

2. Pengelolaan dana yang tidak memiliki unsur tabungan
 - a. Setiap premi yang dibayar oleh peserta setelah dikurangi biaya pengelolaan dimasukkan ke dalam rekening khusus (semuanya dimasukkan ke rekening *tabarru'*).
 - b. Kumpulan dana peserta diinvestasikan sesuai dengan prinsip Syariah.
 - c. Hasil investasi dimasukkan ke dalam kumpulan dana peserta, kemudian dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi).
 - d. Surplus kumpulan dana peserta dibagikan dengan sistem bagi hasil misalnya 40% peserta dan 60% perusahaan.

4. Perbedaan Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional

Secara prinsip dan pelaksanaan asuransi Syariah dan asuransi konvensional merupakan 2 hal yang berbeda dari sisi produk, resiko, tujuan bisnis dll. Asuransi Syariah lebih menekankan pada terlaksananya akad sesuai dengan ketentuan Syariah diantaranya tanpa riba, tidak *gharar*, menghindari *maysir*, *riswah*, dll.

Berikut merupakan perbedaan asuransi Syariah dan asuransi konvensional :

No	Subjek	Asuransi Syariah	Non Syariah/Konvensional
1	Risiko	Sharing of risk	Transfer of Risk
2	Kontrak	Akad Tabarru', Tijarah	Jual Beli
3	Tujuan Bisnis	Investment dan donasi	Komersial seluruhnya
4	Operasional Bisnis	Bebas Maysir, Gharar, dan Riba	Tidak menganut hukum syariah
5	Aturan Investasi	Sesuai prinsip syariah	Tidak tunduk pada aturan syariah
6	Pembayaran Kontribusi	Peserta memberikan kontribusi untuk Ta'awunni	Tertanggung membayar premi untuk Polisnya
7	Kepemilikan Dana	Dana terpisah antara dana Peserta dan Perusahaan	Premi yang dibayar adalah milik Perusahaan
8	Keuntungan Underwriting	Surplus Underwriting milik Peserta sesuai dengan kesepakatan	Milik Perusahaan
9	Pengawasan	OJK dan DPS	OJK
10	Manfaat pada produk Asuransi	Peserta memiliki peluang untuk mendapatkan surplus undewriting	Tidak ada surplus underwiritng yang dibayarkan

Tabel 4. 1 Perbedaan asuransi Syariah dan konvensional

D. Aktivitas Pembelajaran

1. Soal Studi Kasus

Jawablah pertanyaan studi kasus dibawah ini, diskusikan dengan rekan anda agar jawaban yang dihasilkan semakin sempurna !

Untuk menentukan besaran premi, pada asuransi Syariah menggunakan cara yang sama dengan asuransi konvensional. namun bedanya adalah ketika besaran premi sudah ditentukan, pada asuransi Syariah dana premi dimasukkan dalam dua rekening, yakni rekening tabungan (investasi) dan rekening tabarru' (dana sosial untuk saling menanggung). sebagai contoh adalah studi kasus berikut :

Misal, Pada sebuah perusahaan asuransi Syariah ditetapkan nisbah bagi hasil antara perusahaan dan peserta asuransi adalah 75%:25%. Premi pertahun yang dibayar oleh peserta asuransi Syariah sebesar Rp. 1.000.000, dengan rincian 30% dana tabarru' dan 70% dana investasi, untuk polis asuransi jiwa sebesar Rp. 10 juta selama 10 tahun. Jika A, B, C dan D, mulai mendaftar di tahun ke 1, 4, 5 dan 8. Hitunglah : Berapa dana yang diterima A jika ia masih hidup sampai tahun ke 10, jika diasumsikan keuntungan perusahaan sampai tahun ke 10 adalah Rp. 10 juta? Dan berapa dana yang diterima oleh Ahli Waris A jika yang bersangkutan meninggal di tahun ke 10 seminggu sebelum kontrak berakhir?

E. Latihan/Kasus/Tugas

1. Transaksi perjanjian antara dua pihak; pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat merupakan definisi dari...
 - a. Pegadaian
 - b. Asuransi
 - c. Leasing
 - d. Anjak piutang
 - e. Jaminan

2. Dalam asuransi Syariah, peserta sejak awal bermaksud saling menolong dan melindungi satu dengan yang lain dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebajikan dikenal dengan istilah...
 - a. *Ta'awun*
 - b. *Tabarru*
 - c. *Tijarah*
 - d. *Shaf*
 - e. *Rahn*
3. Prinsip-prinsip dalam asuransi Syariah, kecuali...
 - a. Saling Membantu dan Bekerjasama
 - b. Saling melindungi dari berbagai macam kesusahan dan kesulitan
 - c. Saling bertanggung jawab
 - d. Menghindari unsur gharar, maysir dan riba
 - e. Saling bekerja sama
4. Di Indonesia, asuransi Syariah yang pertama kali didirikan ialah...
 - a. PT. Syarikat Takaful Indonesia
 - b. PT. Asuransii Takaful Keluarga
 - c. PT. Asuransi Takaful Umum
 - d. PT. Syarikat Takaful
 - e. PT. Pru Syariah (Prudential)
5. "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..." (QS. Al- Maidah:2) merupakan dasar pelaksanaan prinsip Syariah yaitu...
 - a. Saling bertanggung jawab
 - b. Menghindari Unsur Maghrib
 - c. Saling membantu dan bekerjasama
 - d. Saling melindungi
 - e. Saling berbagi

F. Rangkuman

- a. Sejarah terbentuknya asuransi dimulai dari kalangan bangsa romawi mulai muncul gagasan melakukan perlindungan/asuransi laut abat ke IV, kemudian di beberapa daerah Eropa pada Abad ke XIV, pada tahun 1680 di London berdiri asuransi kebakaran sebagai akibat dari peristiwa kebakaran besar di London pada tahun 1666 yang melahap lebih dari 13.000 rumah dan sekitar 100 gereja.
- b. Asuransi Syariah berbeda dengan asuransi konvensional. Pada asuransi Syariah, setiap peserta sejak awal bermaksud saling menolong dan melindungi satu dengan yang lain dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebajikan yang disebut tabarru'. Jadi sistem ini tidak menggunakan pengalihan resiko (risk tranfer) di mana tertanggung harus membayar premi, tetapi lebih merupakan pembagian resiko (risk sharing) di mana para peserta saling menanggung. Kedua, akad yang digunakan dalam asuransi Syariah harus selaras dengan hukum Islam (Syariah), artinya akad yang dilakukan harus terhindar dari riba, gharar (ketidak jelasan dana), dan maysir (gambling), di samping itu investasi dana harus pada obyek yang halal dan baik.
- c. Prinsip-prinsip asuransi Syariah diantaranya adalah, saling membantu dan bekerjasama, Saling melindungi dari berbagai macam kesusahan dan kesulitan, Saling bertanggung jawab, Menghindari unsur gharar, maysir dan riba.
- d. Asuransi Syariah dan asuransi konvensional merupakan 2 hal yang berbeda dari sisi produk, resiko, tujuan bisnis dll. Asuransi Syariah lebih menekankan pada terlaksananya akad sesuai dengan ketentuan Syariah diantaranya tanpa riba, tidak gharar, menghindari maysir, riswah, dll.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan belajar ini, jawablah soal-soal dalam lembar latihan. Kemudian, tukarkan dengan rekan anda untuk dilakukan koreksi. Lakukanlah perhitungan jumlah jawaban yang benar, kemudian gunakanlah rumus dibawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetensi anda terhadap materi kegiatan belajar yang telah dilakukan.

$$\text{tingkat penguasaan} = \frac{\text{jumlah jawaban yang benar}}{\text{jumlah soal}} \times 100\%$$

Tingkat penguasaan yang anda capai :

90%-100%	= baik sekali
80%-89%	= baik
70%-79%	= cukup
0%- 69%	= kurang

Jika penguasaan kompetensi kamu mencapai 80% keatas, berarti kamu dapat meneruskan ke kegiatan belajar berikutnya, tetapi jika tingkat penguasaan kompetensi masih di bawah 80% maka kamu harus mengulangi kegiatan belajar ini, terutama bagian-bagian yang belum dikuasai.

Kegiatan Pembelajaran 5

Pegadaian Syariah

A. Tujuan

Setelah mempelajari materi peserta diklat diharapkan dapat menjelaskan tentang :

- a. Pengertian pegadaian Syariah
- b. Rukun dan syarat transaksi gadai
- c. Ketentuan gadai barang
- d. Hak dan kewajiban pihak yang berakad
- e. Akad perjanjian transaksi gadai
- f. Manfaat pegadaian Syariah
- g. Perbedaan gadai Syariah dan gadai konvensional

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Setelah mempelajari kegiatan ini anda diharapkan peserta diklat mendeskripsikan tentang :

- a. Asal kata *Rahn* / gadai
- b. Rukun gadai dan yang membatalkan akad gadai.
- c. Syarat sahnya *Rahn* atau gadai.
- d. Perbedaan mendasar gadai Syariah dan gadai konvensional

C. Uraian Materi

1. Pengertian Pegadaian Syariah

Menurut kitab undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berhutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Rahn, yaitu perjanjian untuk menahan sesuatu barang sebagai jaminan atau tanggungan utang. Kata *Rahn* secara etimologi berarti Tetap, berlangsung dan menahan. Maka dari segi *Rahn* bisa diartikan sebagai menahan sesuatu dengan tetap. *Ar Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

2. Rukun dan Syarat Transaksi Gadai

Rukun yang terdapat dalam transaksi Gadai adalah :

a. *Ada Ijab dan Qabul (Shigat)*

Kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai.

b. Terdapat orang yang berakad adalah yang menggadaikan (*rahin*) dan yang menerima Gadai (*murtahin*)

Rahin haruslah orang yang telah dewasa, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan. Sementara murtahin, haruslah lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang gadai.

c. Ada Jaminan (*Marhun*) berupa barang/harta


Barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan hutang.

d. Utang (*Marhun bih*)

Sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran marhun.

Sementara itu, syarat yang menjadikan transaksi Gadai menjadi sah adalah :

- a. Shigat, shigat tidak boleh terkait dengan masa yang akan datang dan syarat tertentu. Misalnya, jika masa waktu utang telah habis dan belum terbayar, maka *Rahn* dapat diperpanjang selama 1 bulan. Jika syarat yang dimaksud justru mendukung berjalannya akad, maka diperbolehkan. Misalnya, pihak penerima gadai meminta agar proses akad diikuti 2 orang saksi.
- b. Orang yang berakad. Pihak yang berakad harus memiliki kecakapan dalam melakukan tindakan hukum, berakal sehat, sudah baligh serta mampu melaksanakan akad.
- c. Barang yang dijadikan pinjaman.
 - Harus berupa barang/harta yang nilainya seimbang dengan utang serta dapat dijual
 - Dapat dimanfaatkan serta memiliki nilai
 - Harus spesifik dan jelas
 - Dimiliki oleh orang yang menggadaikan secara sah
 - Tidak tersebar dalam beberapa tempat dan dalam kondisi utuh
- d. Utang (*Marhun bih*)
 - Wajib dikembalikan kepada murtahin
 - Dapat dimanfaatkan
 - Jumlahnya dapat dihitung



Gambar 5. 1 Skema pegadaian Syariah

3. Akad Perjanjian Transaksi Gadai

Transaksi gadai memiliki beberapa jenis akad yang masing-masing memiliki karakteristik tertentu. Jenis-jenis akad dalam gadai dibagi menjadi 4 untuk mempermudah mekanisme perjanjiannya, 4 akad tersebut adalah :

1. *Qard al-Hasan*

Akad ini digunakan nasabah untuk tujuan konsumtif. Oleh karena itu nasabah (*rahin*) akan dikenakan biaya perawatan dan penjagaan barang gadaian (*Marhun*) kepada pegadaian (*Murtahin*).

Ketentuannya adalah sebagai berikut :

- Barang gadai hanya dapat dimanfaatkan dengan jalan menjual, seperti emas, elektronik, dll
- Karena bersifat sosial, maka tidak ada pembagian hasil. Pegadaian hanya diperkenankan untuk mengenakan biaya administrasi kepada rahin.

2. *Mudharabah*

Akad ini diberikan bagi nasabah yang ingin memperbesar modal usahanya atau untuk pembiayaan lain yang bersifat produktif.

Ketentuannya adalah sebagai berikut :

- Barang gadai dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak seperti : emas, elektronik, kendaraan bermotor, tanah, rumah, bangunan, dll
- Keuntungan dibagi setelah dikurangi dengan biaya pengelolaan *marhun*.

3. *Ba'i Muqayyadah*

Akad ini diberikan bagi nasabah untuk keperluan yang bersifat produktif. Seperti pembelian alat kantor, modal kerja, dll. Dalam hal ini *Murtahin* juga dapat menggunakan akad jual-beli untuk barang atau modal kerja yang diinginkan oleh *rahin*. Barang Gadai adalah barang yang dapat dimanfaatkan oleh *rahin* maupun *murtahin*

4. *Ijarah*

Objek dari akkad ini adalah pertukaran manfaat tertentu. Bentuknya adalah *murtahin* menyewakan tempat penyimpanan barang.

4. Berakhirnya Akad Gadai Syariah

Berakhirnya akad *Rahn* :

- a. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.
- b. *Rahin* membayar hutangnya.
- c. Pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun dengan pemindahan oleh *murtahin*.
- d. Pembatalan oleh *murtahin* meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*.
- e. Rusaknya barang *rahin* bukan oleh tindakan atau pengguna *murtahin*.

5. Perbedaan Pegadaian Syariah dengan Pegadaian Konvensional

Pegadaian Konvensional	Pegadaian Syariah
Didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2000	Didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2000 dan Fatwa DSN
Biaya administrasi berdasarkan prosentase berdasarkan golongan barang	Biaya administrasi menurut ketetapan berdasarkan golongan barang
Bila lama pengembalian pinjaman lebih dari perjanjian barang gadai dilelang kepada masyarakat	Bilamana lama pengembalian pinjaman lebih dari akad, barang gadai nasabah dijual kepada masyarakat.
Sewa modal dihitung dengan: Prosentase x uang pinjaman (UP)	Jasa simpanan dihitung dengan : konstanta x taksiran
Maksimal jangka waktu 4 bulan	Maksimal jangka waktu 3 bulan
Uang Kelebihan (UK)= hasil lelang- (uang pinjaman + sewa modal + biaya lelang)	Uang kelebihan (UK) = hasil penjualan - (uang pinjaman + jasa penitipan + biaya penjualan)
Bila dalam satu tahun uang kelebihan tidak diambil, uang kelebihan tersebut menjadi milik pegadaian	Bila dalam satu tahun uang kelebihan tidak diambil, diserahkan kepada Lembaga ZIS
1 hari dihitung 15 hari	1 hari dihitung 5 hari
Mengenakan bunga (sewa modal) terhadap nasabah uang memperoleh pinjaman	Tidak mengenakan bunga pada nasabah yang mendapatkan pinjaman
Istilah- istilah yang digunakan: Gadai, Pegadaian, Nasabah, Barang Pinjaman, Pinjaman	Istilah- istilah yang digunakan: <i>Rahn</i> , Murtahin, Rahin, Marhun, Marhun Bih

Tabel 5. 1 Perbedaan Pegadaian Syariah dengan Pegadaian Konvensional

D. Aktivitas Pembelajaran

Studi Kasus



RAHN
Gadai Berprinsip Syariah

- Jasa Gadai Berprinsip Syariah
- Barang Jaminan Diasuransikan
- Nasabah Diasuransikan
- Proses Mudah
- Layanan Profesional

Pembiayaan RAHN dari Pegadaian Syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanannya. Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor.

KEUNGGULAN

- Layanan RAHN tersedia di Outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia.
- Prosedur pengajuannya sangat mudah. Calon nasabah atau debitur hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya ke outlet Pegadaian.
- Proses pinjaman sangat cepat, hanya butuh 15 menit.
- Pinjaman (Marhun Bih) mulai dari 50 ribu rupiah sampai 200 juta rupiah atau lebih.
- Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar ijarah saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman.
- Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan ijarah selama masa pinjaman.
- Tanpa perlu membuka rekening.
- Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai.
- Barang jaminan tersimpan aman di Pegadaian.

PERSYARATAN

- Fotocopy KTP atau identitas resmi lainnya.
- Menyerahkan barang jaminan.
- Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli.

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memperhatikan artikel diatas !

- a. Jelaskan keuntungan dari adanya pegadaian Syariah ?
- b. Apa dampak positif dari program *Rahn* pada pegadaian Syariah ?
- c. Solusi apa yang ditawarkan Pegadaian Syariah dari artikel diatas ?

E. Latihan/Kasus/Tugas

1. Soal Pilihan Ganda.

1. Transaksi perjanjian antara dua pihak; pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat merupakan definisi dari...
 - a. Pegadaian
 - b. Asuransi
 - c. Leasing
 - d. Anjak piutang
 - e. Jaminan
2. Dalam asuransi Syariah, peserta sejak awal bermaksud saling menolong dan melindungi satu dengan yang lain dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebajikan dikenal dengan istilah...
 - a. *Ta'awun*
 - b. *Tabarru*
 - c. *Tijarah*
 - d. *Shaf*
 - e. *Rahn*
3. Prinsip-prinsip dalam asuransi Syariah, kecuali...
 - a. Saling Membantu dan Bekerjasama
 - b. Saling melindungi dari berbagai macam kesusahan dan kesulitan
 - c. Saling bertanggung jawab
 - d. Menghindari unsur gharar, maysir dan riba
 - e. Saling bekerja sama
4. Di Indonesia, asuransi Syariah yang pertama kali didirikan ialah...
 - a. PT. Syarikat Takaful Indonesia
 - b. PT. Asuransii Takaful Keluarga
 - c. PT. Asuransi Takaful Umum
 - d. PT. Syarikat Takaful
 - e. PT. Pru Syariah (Prudential)

5. "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..." (QS. Al- Maidah:2) merupakan dasar pelaksanaan prinsip Syariah yaitu...
 - a. Saling bertanggung jawab
 - b. Menghindari Unsur Maghrib
 - c. Saling membantu dan bekerjasama
 - d. Saling melindungi
 - e. Saling berbagi

F. Rangkuman

- a. *Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa gadai adalah semacam jaminan utang atau gadai (syayid Sabiq).
- b. Syarat yang menjadikan transaksi Gadai menjadi sah adalah : *Shigat*, *shigat* tidak boleh terkait dengan masa yang akan datang dan syarat tertentu. Orang yang berakad. Pihak yang berakad harus memiliki kecakapan dalam melakukan tindakan hukum, berakal sehat, sudah baligh serta mampu melaksanakan akad.Barang yang dijadikan pinjaman dan utang.
- c. Transaksi gadai memiliki beberapa jenis akad yang masing-masing memiliki karakteristik tertentu. Jenis-jenis akad dalam gadai dibagi menjadi 4 untuk mempermudah mekanisme perjanjiannya, 4 akad tersebut adalah qard al hasan, *Mudharabah*, *baimuqayyad*, *ijarah*.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan belajar ini, jawablah soal-soal dalam lembar latihan. Kemudian, tukarkan dengan rekan anda untuk dilakukan koreksi. Lakukanlah perhitungan jumlah jawaban yang benar, kemudian gunakanlah rumus dibawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetensi anda terhadap materi kegiatan belajar yang telah dilakukan.

$$\text{tingkat penguasaan} = \frac{\text{jumlah jawaban yang benar}}{\text{jumlah soal}} \times 100\%$$

Tingkat penguasaan yang anda capai :

90%-100%	= baik sekali
80%-89%	= baik
70%-79%	= cukup
0%- 69%	= kurang

Jika penguasaan kompetensi kamu mencapai 80% keatas, berarti kamu dapat meneruskan ke kegiatan belajar berikutnya, tetapi jika tingkat penguasaan kompetensi masih di bawah 80% maka kamu harus mengulangi kegiatan belajar ini, terutama bagian-bagian yang belum dikuasai

Kegiatan Pembelajaran 6

Pasar Modal Syariah

A. Tujuan

Setelah mempelajari materi peserta diklat diharapkan dapat menjelaskan tentang:

- a. Pengertian pasar modal Syariah
- b. Sejarah pasar modal Syariah
- c. Landasan hukum pasar modal Syariah
- d. Karakteristik pasar modal Syariah
- e. Struktur pasar modal Syariah
- f. Jenis efek Syariah

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Setelah mempelajari kegiatan ini peserta diklat diharapkan dapat mendeskripsikan tentang :

- a. Pengertian pasar modal Syariah
- b. Fungsi pasar modal Syariah
- c. Landasan hukum pasar modal Syariah
- d. Praktek-praktek yang dilarang dalam Islam pada pasar modal Syariah
- e. Prinsip lahirnya pasar modal Syariah
- f. Tugas masing-masing bidang pada pasar modal Syariah
- g. Menjelaskan saham Syariah dan *obligasi* Syariah

C. Uraian Materi

1. Pengertian Pasar Modal

Menurut Darmadji dan fakhrudin, Pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjual-belikan, baik dalam bentuk utang, ekuitas (saham), instrumen derivatif, maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain (misalnya pemerintah) dan sarana bagi kegiatan berinvestasi bagi para investor dengan demikian pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual-beli dan kegiatan terkait lainnya.

Dalam menjalankan fungsinya pasar modal dibagi menjadi tiga macam, yaitu :

- a. Pasar perdana merupakan penjualan efek pertama kali atau penerbitan efek sebelum efek tersebut dijual melalui bursa efek. Pada pasar perdana, efek dijual dengan harga emisi, sehingga perusahaan yang menerbitkan saham memperoleh dana dari penjualan tersebut.
- b. Pasar sekunder adalah penjualan efek setelah penjualan pada pasar perdana berakhir. Pada pasar sekunder harga efek ditentukan berdasarkan nilai pasar efek tersebut, dan perusahaan yang menerbitkan tidak lagi memperoleh dana dari penjualan tersebut.
- c. Bursa paralel merupakan bursa efek yang ada. Bagi perusahaan yang menerbitkan efek dan akan menjual efeknya melalui bursa dapat dilakukan melalui bursa paralel. Bursa paralel merupakan alternatif bagi perusahaan yang go Public untuk memperjualbelikan efek jika memenuhi syarat yang ditentukan pada bursa efek.

2. Landasan Hukum Pasar Modal Syariah

Pasar modal Syariah merupakan pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip Syariah dalam kegiatan transaksinya dan terbebas dari hal-hal yang terlarang, seperti riba, perjudian, spekulasi dan lain sebagainya. Penerapan prinsip-prinsip Syariah melekat pada instrumen

atau surat berharga atau efek yang diperjual-belikan (efek Syariah) dan cara bertransaksinya sebagaimana diatur oleh fatwa DSN MUI, sehingga tidak memerlukan bursa efek yang terpisah.

Didalam peraturan nomor IX.A.13, Bapepam mengatur mengenai definisi efek Syariah, ketentuan umum, ketentuan perusahaan yang menerbitkan efek haruslah perusahaan yang sesuai ketentuan Syariah, penerbitan Efek Beragun Aset (EBA) Syariah.

Peraturan yang dikeluarkan BAPEPAN terkait dengan efek Syariah selalu mengacu pada keputusan MUI yang berhubungan pasar Modal Syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional- MUI yang telah diterbitkan adalah :

- a. No : 40/DSN-MUI/X/2003, tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip Syariah di bidang pasar modal.
- b. No :5 /DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Saham
- c. No : 20/ DSN- MUI/IX/2000 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksa dana Syariah
- d. No : 32/ DSN-MUI/IX/2002 tentang *ObligasiSyariah*
- e. No:33/DSN-MUI/IX/2002 tentang *ObligasiSyariahMudharabah*
- f. No.41/DSN-MUI/III/2004 tentang *ObligasiSyariahIjarah*

1. 20/DSN-MUI/IV/2001 Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah
2. 32/DSN-MUI/IX/2002 Obligasi Syariah
3. 33/DSN-MUI/IX/2002 Obligasi Syariah *Mudharabah*
4. 40/DSN-MUI/X/2003 Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal
5. 41/DSN-MUI/III/2004 Obligasi Syariah *Ijarah*
6. 59/DSN-MUI/IV/2007 Obligasi Syariah *Mudharabah* Konversi
7. 65/DSN-MUI/III/2008 Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Syariah (HMETD Syariah)
8. 66/DSN-MUI/III/2008 Waran Syariah
9. 69/DSN-MUI/VI/2008 Surat Berharga Syariah Negara
10. 70/DSN-MUI/VI/2008 Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara
11. 71/DSN-MUI/VI/2008 *Sale and Lease Back*
12. 72/DSN-MUI/VI/2008 Surat Berharga Syariah Negara *Ijarah Sale and Lease Back*
13. 76/DSN-MUI/VI/2010 SBSN *Ijarah Asset To Be Leased*
14. 80/DSN-MUI/VI/2011 Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek

Gambar 6. 1 Kumpulan fatwa DSN-MUI dalam Pasar Modal Syariah

3. Karakteristik Pasar Modal Syariah

Pasar modal Syariah berbeda dengan pasar modal konvensional, dimana pasar modal Syariah melarang adanya praktek-praktek yang dilarang dalam Islam seperti :

- a. Transaksi yang mengandung *riba*
- b. Transaksi yang didalamnya terdapat spekulasi dan mengandung *gharar* atau ketidakjelasan
- c. Melakukan penwaran palsu (*najsy*)
- d. Transaksi atas barang yang belum dimiliki (*short selling*) atau *bai'maalaisabimamluk*
- e. Menjual sesuatu yang belum jelas
- f. Menyebarkan informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang.



Gambar 6. 2 Proses lahirnya prinsip Syariah di pasar modal
Melalui batasan diatas secara otomatis pasar modal Syariah dapat melakukan transaksi yang dibolehkan oleh syariat Islam. Menurut *metwally* fungsi dari keberadaan pasar modal Syariah yang membedakan dari pasar modal konvensional adalah :

- a. Keluarnya Undang-Undang Pasar modal Syariah diperlukan untuk mendukung keberadaan pasar modal Syariah atau minimal menyempurnakan UUPM No 8 Tahun 1995, sehingga dengan hal ini diharapkan semakin mendorong perkembangan pasar modal Syariah
- b. Perlu keaktifan dari pelaku bisnis (pengusaha) muslim untuk membentuk kehidupan ekonomi yang Islami. Hal ini guna memotivasi meningkatkan image pelaku pasar terhadap keberadaan instrumen pasar modal yang sesuai dengan Syariah.
- c. Diperlukan rencana jangka pendek dan jangka panjang oleh Bapepam untuk mengakomodir perkembangan instrumen-instrumen Syariah dalam pasar modal. Sekaligus merencanakan keberadaan pasar modal Syariah di tanah air.

- d. Perlu kajian-kajian ilmiah mengenai pasar modal Syariah, oleh karena itu dukungan akadmisi sangat diperlukan guna memahamkan perlunya keberadaan pasar modal Syariah.

Penyebab haramnya transaksi		Implikasi di Pasar Modal
Li Dzatihi (Karena Zatnya)		Efek yang diperjualbelikan harus merupakan representasi dari barang yang halal
Li Ghairihi (Karena Selain Zatnya)	Tadlis	1. Keterbukaan / transparansi informasi 2. Larangan terhadap informasi yang menyesatkan
	Taqir	Larangan terhadap transaksi yang mengandung ketidakjelasan objek yang ditransaksikan, baik dari sisi pembeli maupun dari sisi penjual
	Riba Fadhl	Larangan atas pertukaran efek sejenis dengan nilai nominal yang berbeda
	Riba Nasiah	Larangan atas perdagangan efek fiscal income yang bukan merupakan representasi 'ayn
	Riba Jahiliyah	Larangan atas short selling yang menetapkan bunga atas pinjaman
	Riba Najasy	Larangan melakukan rekayasa permintaan untuk mendapatkan keuntungan di atas laba normal, dengan cara menciptakan false demand
	Ikhtikar	Larangan melakukan rekayasa penawaran untuk mendapatkan keuntungan diatas laba normal, dengan cara mengurangi supply agar harga jual naik.

Penyebab haramnya transaksi		Implikasi di Pasar Modal
Tidak Sah Akad	Rukun dan Syarat	Larangan atas semua investas yang tidak dilakukan secara spot
	Ta'alluq	Transaksi yang settlement-nya dikaitkan dengan transaksii lainnya (menjual saham dengan syarat)
	2 in 1	Dua tksi dalam satu akad, dengan syarat : <ol style="list-style-type: none"> 1. Objek sama 2. Pelaku sama 3. Periode sama

Tabel 6. 1 Prinsip pasar modal Syariah
 Sumber : Karim Business Consulting

4. Struktur Pasar Modal Syariah

Dalam prakteknya pasar modal Syariah adalah kumpulan dari sebuah sistem yang berjalan beriringan didalamnya terdapat pihak-pihak yang berperan aktif dalam berjalannya pasar modal Syariah dalam hal ini Jakarta Islamic Index (JII) walaupun saat ini masih dapat dikatakan belum sempurna namun sudah terbentuk struktur yang saling mendukung dalam menerapkan prinsip-prinsip Syariah di pasar modal. Adapun struktur pasar modal adalah sebagai berikut :



Gambar 6. 3 Gambar definisi pembagian tugas pada pasar modal
Adapun definisi dari tiap-tiap posisi dalam struktur tersebut adalah sebagai berikut :

a. BAPEPAM

Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) melaksanakan tugas dibidang pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan pasar modal yang berada dibawah tanggungjawab langsung kepada Menteri Keuangan dan dipimpin oleh seorang ketua.

b. Bursa Efek

Bursa efek menurut UU pasar Modal No. 8 Tahun 1995, bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka.

c. Lembaga Kliring dan Penjamin

lembaga kliring dan penjamin adalah lembaga pendukung terselenggaranya kegiatan sistem pasar modal secara lengkap, selain lembaga penyimpan dan penyelesaian. Lembaga ini yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjamin penyelesaian transaksi bursa.

d. Lembaga Penyimpan dan Penyelesai

Lembaga/perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral (tempat penyimpanan terpusat) bagi bank kustodian, perusahaan efek dan pihak lain. Saat ini di selenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Effect Indonesia.

e. Perusahaan Efek

Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan manajer investasi (UU pasar modal) perusahaan efek dapat menjalankan salah satu kegiatan usaha tersebut.

1. Penjamin efek, perusahaan sekuritas yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten tersebut. Kontrak tersebut memiliki sistem penjamin dalam 2 bentuk. (1) best effort, berarti penjaminan emisi hanya menjual sebatas yang laku. (2) full commitment, penjamin emisi menjamin penjualan seluruh saham yang ditawarkan. Bila ada yang tidak terjual maka penjamin emisi yang membelinya.

2. Perantara pedagang efek. Istilah ini mengandung dua makna (1) perantara dalam jual beli efek, bertindak sebagai perantara dalam aktivitas jual-beli efek, karena investor tidak boleh melakukan kegiatan jual-beli secara langsung tanpa melalui perantara atau broker pialang (2) pedagang efek, disamping bertindak sebagai perantara maka perusahaan efek juga dapat melakukan aktivitas jual-beli saham untuk kepentingan efek tersebut.

3. Manajer investasi, perusahaan perorangan yang telah mendapat izin usaha dari BAPEPAM untuk mengelola portofolio efek untuk para investor baik secara perorangan atau kolektif.

f. Lembaga Penunjang

1. Bank kustodian, berfungsi memberikan jasa penitipan efek dan harta lainnya yang berkaitan dengan efek serta jasa lain.

2. Biro administrasi efek, lembaga penunjang pasar modal yang berperan dalam administrasi efek, baik pada saat pasar perdana maupun pada pasar sekunder.

3. Wali Amanat, merupakan pihak yang dipercaya untuk mewakili kepentingan seluruh pemegang *obligasi* atau sekuritas utang. Jadi peranan wali amanat diperlukan dalam emisi *obligasi*.
 4. Penasehat investasi, perusahaan yang memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan memperoleh imbalan jasa, untuk perorangan disebut wakil manajer investasi.
 5. Pemeringkat efek, perusahaan swasta yang melakukan peringkat atas efek yang bersifat utang (co. *Obligasi*). Tujuannya adalah untuk memberikan pendapat mengenai resiko suatu efek utang.
- g. Profesi Penunjang
1. Akuntan, dalam suatu penawaran umum, akuntan mempunyai tugas utama untuk melaksanakan audit laporan keuangan emiten menurut standar audit dan laporan keuangan emiten menurut standar audit yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
 2. Konsultan hukum, bertugas memberikan opini dari segi hukum, melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai emiten.
 3. Penilai, berperan untuk menentukan nilai wajar aktiva tetap perusahaan bersangkutan.
 4. Notaris, dalam emisi saham notaris berperan dalam membuat akta perubahan anggaran dasar emiten dan apabila diinginkan oleh para pihak, notaris juga berperan dalam pembuatan perjanjian penjaminan emisi efek, perjanjian antar penjamin emisi efek dan perjanjian dengan agen penjual.
- h. Emiten
- Pihak yang melakukan kegiatan penawaran umum. Istilah emiten mengacu kepada kegiatan yang dilakukan perusahaan yang menjual sebagian sahamnya kepada masyarakat investor melalui penawaran umum (pasar perdana). Saham yang telah dijual kepada investor akan diperjualbelikan kembali antar investor melalui bursa efek.
- i. Perusahaan Publik
- Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya

Rp. 300 miliar. Selama perusahaan memenuhi kriteria tersebut maka selama itu pula perusahaan tersebut wajib memenuhi ketentuan-ketentuan dibidang pasar modal yang mengatur perusahaan publik, khususnya yang berkaitan dengan prinsip keterbukaan.

j. *Reksadana*

Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka.


5. Jenis Efek Syariah

Objek jual beli atau perdagangan dalam pasar modal dan pasar modal Syariah adalah efek atau surat berharga. Dalam pasar modal Syariah, efek yang dapat diperdagangkan harus merupakan efek Syariah, yaitu surat berharga yang dikeluarkan oleh emiten dimana pengelolaan perusahaannya, dan cara penerbitan (emisi) efeknya memenuhi prinsip-prinsip Syariah.

Ada lima jenis efek Syariah yang dapat diperdagangkan dalam pasar modal Syariah yaitu :

a. Saham Syariah

Saham Syariah sesuai fatwa DSN-MUI, pengertian saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa. Berdasarkan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa saham merupakan bukti kepemilikan seseorang/pemegang saham atas aset perusahaan sehingga penilaian atas saham seharusnya berdasarkan atas nilai aset (yang berfungsi sebagai *Underlying Asset*nya).



Gambar 6. 4 Skema saham Syariah

Proses penetapan saham emiten yang dapat dikelompokkan dalam JII adalah :

- Saham – saham yang termasuk dalam indeks Syariah adalah saham-saham dengan emiten yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan Syariah sebagaimana persyaratan pada fatwa DSN-MUI

b. *Obligasi Syariah*

Fatwa DSN mendefinisikan *obligasi Syariah* sebagai surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip Syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang *obligasi Syariah*, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang *obligasi Syariah* berupa bagi hasil/margin/ fee serta membayar kembali dana *obligasi* pada saat jatuh tempo.

Jenis-jenis *Obligasi Syariah* adalah sebagai berikut :

- *Obligasi Syariah Mudharabah*

Obligasi Syariah Mudharabah merupakan *obligasi Syariah* yang menggunakan akad bagi hasil, sehingga pendapatan yang diperoleh investor atas *obligasi* tersebut tergantung pada

pendapatan tertentu dari emiten (sesuai dengan penggunaan dana dari penerbitan *obligasi* Syariah). (fatwa DSN NO. 15/2000)

- *Obligasi Syariah Ijarah*
Obligasi Syariah *ijarah* merupakan *obligasi* Syariah yang menggunakan akad sewa sehingga pendapatannya bersifat tetap berupa fee *ijarah*/ pendapatan sewa, yang besarnya sudah diketahui sejak awal *obligasi* diterbitkan.
 - *Obligasi Syariah Musyarakah*
Obligasi Syariah yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad *Musyarakah* dimana dua pihak atau lebih bekerja sama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada, atau membiayai kegiatan usaha.
 - *Obligasi Syariah Istishna'*
Obligasi Syariah yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad *istishna'* di mana para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek/barang. Adapun harga, waktu penyerahan, dan spesifikasi barang/proyek ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan.
- c. Unit penyertaan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) *Reksadana* Syariah
KIK reksa dana Syariah adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi suatu reksa dana Syariah. *Reksadana* Syariah adalah *reksadana* yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (shaibul maal) dengan manajer investasi sebagai wakil Shaibul maal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil shaibul maal dengan pengguna investasi.
Reksadana Syariah merupakan sarana investasi campuran yang menggabungkan saham dan *obligasi* Syariah dalam satu produk yang dikelola oleh manajer investasi. Manajer investasi menawarkan KIK *reksadana* Syariah kepada para investor yang

berminat, kemudian dana yang diperoleh dari investor dikelola oleh manajer investasi untuk ditanamkan dalam saham atau *obligasi* Syariah yang dinilai menguntungkan.

Mekanisme operasional dalam reksa dana Syariah terdiri dari :

- Antara pemodal dengan manajer investasi dilakukan dengan sistem wakalah
- Antara manajer investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem *Mudharabah*

d. Efek Beragun Aset (KIK EBA) Syariah

Efek yang diterbitkan oleh kontrak investttasi kolektif EBA Syariah yang portofolionya terdiri atas aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan yang timbul di kemudian hari, jual beli pemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan , efek bersifat investasi yang dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan investasi/ arus kas serta aset keuangan setara, yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

e. Surat Berharga Komersial Syariah

Surah berharga komersial Syariah adalah surat pengakuan atas suatu pembiayaan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

D. Aktifitas Pembelajaran

Soal Studi Kasus

Liputan6.com, Padang - Manajemen PT **Bursa Efek Indonesia** (BEI) mencatat jumlah investor produk investasi syariah baru mencapai 3.400 investor, hal tersebut dinilai masih minim mengingat masyarakat Indonesia mayoritas umat muslim.

Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, Nicky Hogan mengatakan, dibandingkan dari total investor yang menggunakan produk investasi sebanyak 400 ribu orang, pengguna produk **investasi syariah** masih terbilang kecil.

"Jumlah masih minim (investor syariah), jika dibanding total investor," kata Nicky, dalam workshop media, di Padang, Sumatra Barat, Senin (5/10/2015).

Nicky menambahkan, pihaknya terus melakukan edukasi untuk meningkatkan jumlah investor dalam menggunakan produk investasi syariah. Lantaran masyarakat masih minim pengetahuan tentang investasi syariah.

"Kita edukasi dan sosialisasi. Hanya enam bulan naik 40 persen, dari 2.000 orang jadi 3.400 orang yang jadi investor syariah," tutur Nicky.

Nicky menambahkan, dalam 10 tahun terakhir **pasar modal syariah** mengalami pertumbuhan positif dari 13 persen pada 2003 menjadi 20 persen pada 2013. "Sedangkan perbankan syariah dalam 10 tahun terakhir mengalami pertumbuhan negatif," pungkas Nicky. (Pew/Ahm)

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memperhatikan artikel diatas !

- Jelaskan mengapa pasar modal Syariah kurang diminati ?
- Selain edukasi masalah apa lagi yang menyebabkan pasar modal Syariah kurang diminati ?
- Diskusikan dengan rekan anda apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan pangsa pasar modal Syariah ?

E. Latihan

Soal Pilihan Ganda

1. Pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjual-belikan, baik dalam bentuk utang, ekuitas (saham), instrumen derivatif, maupun instrumen lainnya merupakan definisi dari ...
 - a. Pasar uang
 - b. Pasar modal
 - c. Pasar abstrak
 - d. Pasar modern
 - e. Pasar berjangka
2. Pasar modal Syariah secara resmi diluncurkan pada tahun...
 - a. 2003
 - b. 2000
 - c. 1997
 - d. 2001
 - e. 1998
3. Fatwa MUI No : 40/DSN-MUI/X/2003 berisi tentang...
 - a. Jual Beli Saham
 - b. Pedoman pelaksanaan investasi untuk dana reksa
 - c. Pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip Syariah di bidang pasar modal
 - d. *Obligasi* Syariah
 - e. Obligasi Syariah ajarah
4. Dalam pasar modal terdapat lembaga penunjang, salah satunya yaitu wali amanat. Berfungsi sebagai...
 - a. Pemberi jasa penitipan efek
 - b. Lembaga penunjang dalam administrasi efek
 - c. Perusahaan yang melakukan peringkat atas *obligasi*
 - d. Pihak yang dipercaya untuk mewakili kepentingan seluruh pemegang *obligasi*
 - e. Perusahaan yang memberikan nasihat
5. Surat pengakuan atas suatu pembiayaan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah merupakan definisi dari..
 - a. Saham Syariah
 - b. Obligasi Syariah
 - c. KIK *Reksadana Syariah*
 - d. KIK EBA Syariah
 - e. Surat berharga komersial Syariah

F. Rangkuman

- a. Pasar modal Syariah merupakan pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip Syariah dalam kegiatan transaksinya dan terbebas dari hal-hal yang terlarang, seperti riba, perjudian, spekulasi dan lain sebagainya. Pasar modal Syariah di Indonesia secara resmi diluncurkan pada tanggal 14 Maret 2003 bersamaan dengan penandatanganan MOU antara BAPEPAM-LK dengan DSN-MUI.
- b. pasar modal Syariah melarang adanya praktek-praktek yang dilarang dalam Islam seperti, riba, najasy, short selling, Transaksi atas barang yang belum dimiliki (short selling) atau bai' maalaisa bimamluk, Menjual sesuatu yang belum jelas, dan Menyebarkan informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang.
- c. Ada lima jenis efek Syariah yang dapat diperdagangkan dalam pasar modal Syariah yaitu : Saham Syariah sesuai fatwa DSN-MUI, *obligasi* Syariah, efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif EBA Syariah, dan Surah berharga komersial Syariah.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan belajar ini, jawablah soal-soal dalam lembar latihan. Kemudian, tukarkan dengan rekan anda untuk dilakukan koreksi. Lakukanlah perhitungan jumlah jawaban yang benar, kemudian gunakanlah rumus dibawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetensi anda terhadap materi kegiatan belajar yang telah dilakukan.

$$\text{tingkat penguasaan} = \frac{\text{jumlah jawaban yang benar}}{\text{jumlah soal}} \times 100\%$$

Tingkat penguasaan yang anda capai :

90%-100% = baik sekali

80%-89% = baik

70%-79% = cukup

0%- 69% = kurang

Jika penguasaan kompetensi kamu mencapai 80% keatas, berarti kamu dapat meneruskan ke kegiatan belajar berikutnya, tetapi jika tingkat penguasaan kompetensi masih di bawah 80% maka kamu harus mengulangi kegiatan belajar ini, terutama bagian-bagian yang belum dikuasai.

Penutup

Penyusunan Modul Diklat PKB bagi Guru dan Tenaga Kependidikan ini disusun sebagai acuan bagi semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan (GTK). Melalui modul ini selanjutnya semua pihak terkait dapat menemukan kemudahan dalam peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan (GTK).

Modul Pembelajaran Diklat PKB ini merupakan pembelajaran yang dapat mengarahkan dan membimbing peserta diklat dan para widyaiswara/fasilitator untuk menciptakan proses kolaborasi belajar dan berlatih dalam pelaksanaan diklat.

Evaluasi

1. Akad penitipan dana dengan ketentuan penitip dana mengizinkan bank untuk memanfaatkan dana yang dititipkan dan bank wajib mengembalikan apabila penitip mengambil sewaktu-waktu dana tersebut, disebut:
 - a. murabahah
 - b. wadiah yad dhammanah
 - c. *Mudharabah*
 - d. *Musyarakah*

2. Akad yang digunakan dalam perjanjian antara pihak penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, disebut:
 - a. murabahah
 - b. wadiah
 - c. *Mudharabah*
 - d. *Musyarakah*

3. Akad yang digunakan dalam perjanjian diantara para pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan porsi dana/modal masing-masing disebut:
 - a. *murabahah*
 - b. *Mudharabah*
 - c. *wadiah*
 - d. *Musyarakah*

4. Akad yang dipergunakan dalam perjanjian jual beli barang dengan menyatakan harga pokok barang dan keuntungan (marjin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli, disebut:
 - a. *Mudharabah*
 - b. *murabahah*
 - c. *wadiah*
 - d. *Musyarakah*

5. Akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria tertentu antara pemesan (pembeli) dan pembuat (penjual) untuk diserahkan kepada pemesan (pembeli) pada waktu yang telah disepakati, dengan pembayaran ditangguhkan disebut:
 - a. *salam*
 - b. *Qardh*
 - c. *istishna'*
 - d. *ijarah*
6. Akad yang digunakan dalam perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh dimuka (*cash in advance*), disebut:
 - a. *istishna'*
 - b. *Qardh*
 - c. *ijarah*
 - d. *salam*
7. Jaminan yang diberikan oleh penanggung/penjamin kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua/yang ditanggung disebut:
 - a. *hiwalah*
 - b. *wakalah*
 - c. *kafalah*
 - d. *Rahn*
8. Akad pengalihan hutang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayarnya disebut:
 - a. *kafalah*
 - b. *wakalah*
 - c. *hiwalah*
 - d. *Rahn*
9. Dalam ilmu fiqh dikenal ada 3 (tiga) jenis riba sebagai berikut, kecuali:
 - a. *riba fadl*
 - b. *riba jahiliyah*
 - c. *riba nasiah*
 - d. *riba inayah*
10. Suatu perbuatan bila dikerjakan mendapatkan pahala dan bila ditinggalkan mendapatkan dosa hukumnya adalah:
 - a. sunnah
 - b. mubah
 - c. haram
 - d. wajib

Glosarium

Akad	: (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi yang dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai - nilai Syariah.
Akad yang sah	: Akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya
<i>Ba'iBa'iBa'i</i>	: Merupakan kata yang musytarak (mempunyai 2 arti) yaitu jual dan beli; akad jual beli; penjualan
Baitul mal	: Rumah harta : pada zaman nabi Muhammad SAW berfungsi sebagai perbendaharaan negara
<i>BMT</i>	: Baitul mal wat tamwil Lembaga Keuangan non pemerintah yang berfungsi menerima dan menyalurkan dana umat
Bai' al-Dayn	: akad jual beli ketika yang diperjualbelikan adalah Dayn atau utang. Dayn dapat diperjual belikan dengan harga yang sama, tetapi sebagian besar ulama fikih sepakat bahwa jual beli Dayn atau utang dengan diskon tidak dibolehkan secara Syariah.
Bank konvensional	: Bank umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 7 tahun 1992
Bank kustodian	: Pihak yang kegiatan usahanya adalah memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain termasuk dividen, dan hak lain.
Bank perkreditan rakyat	: Selanjutnya disebut BPR adalah bank perkreditan rakyat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 angka 4 undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan dan diubah Undang-undang no 10 tahun 1998 yang melaksanakan usaha berdasarkan prinsip konvensional
Bank Syariah	: Bank yang melakukan kegiatan sesuai dengan prinsip Syariah

Batil	: Illegal
BPRS	Selanjutnya disebut BPR adalah bank perkreditan rakyat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 angka 4 undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan dan diubah Undang-undang no 10 tahun 1998 yang melaksanakan usaha berdasarkan prinsip Syariah
Cadangan devisa	: Cadangan uang negara dalam bentuk valuta asing
Capital gain	: Keuntungan yang diperoleh dari jual beli saham dipasar modal.
Charge card	: Fasilitas kartu talangan yang dipergunakan oleh pemegang kartu sebagai alat bayar atau pengambilan uang tunai pada tempat-tempat tertentu.
Dana pihak ketiga	: Selanjutnya disebut DPK, adalah kewajiban bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah dan valuta asing
Deposito	: Sejumlah uang yang diinvestasikan di bank dalam jangka waktu tertentu dan pencairannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo
Dewan pengawas Syariah	: Dewan yang keanggotaanya direkomendasikan oleh dewan Syariah nasional dan ditempatkan pada bank yang melakukan usaha berdasarkan prinsip Syariah.
Dewan Syariah nasional	: Dewan yang di bentuk oleh majelis ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa dan kegiatan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah.
Direksi	: Bagi bank berbentuk hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 undang-undang nomor 1 tahun 1995.
Dividen	: Bagi hasil atas keuntungan yang dibagikan dari laba yang dihasilkan emiten, baik dibayarkan dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk saham.

Efek	: Surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, <i>obligasi</i> , tanda bukti utang, unit pernyataan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan derivatif dari efek.
Emiten	: Perusahaan yang menerbitkan efek untuk ditawarkan kepada publik.
Fatwa	: Penjelasan tentang hukum Islam yang diberikan oleh seorang faqih atau lembaga fatwa kepada umat, yang muncul baik karena hanya pertanyaan maupun tidak.
Giro wadiah	: Simpanan atau titipan ada bank Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat.
Gharar	: Transaksi yang mengandung tipuan dari salah satu pihak sehingga pihak yang lain dirugikan.
Haram	: Terlarang, tindakan yang tidak dibenarkan untuk dilakukan menurut syariat
Hawalah	: Akad pengalihan hutang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggungnya.
Ijab	: Pernyataan pihak pertama dalam suatu akad yang menunjukkan kehendaknya untuk melakukan akad.
<i>Ijarah</i>	: Perjanjian sewa menyewa dalam suatu akad yang menunjukkan kehendaknya untuk melakukan akad.
<i>Ijarah wa iqtina</i>	: sewa menyewa barang antara muajir dengan mustajir yang diikuti janji bahwa pada saat yang ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada mustajir. Scheme ini sering juga disebut <i>ijarah muntahiya bittamlik</i> .
Istishna	: akad jual beli barang (<i>mashnu'</i>) antara pemesan (<i>mustashni'</i>) dengan penerima pesanan (<i>shani'</i>). Spesifikasi dan harga barang disepakati pada awal akad dengan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan. Apabila bank bertindak sebagai <i>shani'</i> kemudian menunjuk pihak lain untuk membuat

	barang (mashnu'). Maka hal ini disebut istishna paralel.
Issuer	: Entitas yang mengeluarkan efek.
Kafalah	: akad pemberian jaminan (makful 'alaih) yang diberikan satu pihak kepada pihak lain ketika pemberi jaminan (kafil) bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu utang yang menjadi hak penerima jaminan (makful)
Kantor cabang	: kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan
Kantor cabang Syariah	: Kantor cabang dari bank konvensional yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah.
Kredit	: Sejumlah dana yang disediakan oleh bank kepada nasabah dengan pemberian kredit
Kreditur	: Pihak yang memberikan kredit atau pinjaman kepada debitur dengan cara pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati bersama.
Kliring	: Perhitungan utang piutang antara peserta kliring secara terpusat disuatu tempat, di Indonesia sendiri tempat yang dimaksud adalah BI.
Lessor	: Pemberi sewa ; pemilik aset yang akan disewakan
Lessee	: Penyewa; pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan aset
Mal	: Harta, kekayaan, menurut bahasa umum arti mal ialah uang atau harta
Manajer investasi	: Pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi.
Marhun	: Barang yang dijaminkan
Marhun bih	: Dana <i>Rahn</i> , dana yang diperoleh dari rahin (nasabah)
Maysir	: Transaksi yang mengandung unsur perjudian
Muamalah	: Hubungan sosial, termasuk kegiatan bisnis
<i>Mudharabah</i>	: bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (shahibul amal) mempercayakan

sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Transaksi jenis ini tidak mewajibkan adanya wakil dari shahibul maal dalam manajemen proyek.

Mudharabah Mutlaqah : akad *Mudharabah* ketika mudharib diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal. Mudharib tidak dibatasi baik mengenai tempat, tujuan, maupun jenis usahanya.

Mudharabah Muqayyadah : akad *Mudharabah* ketika shahibul maal menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi mudharib, baik tempat, tujuan, maupun jenis usahanya. Dalam skim ini, mudharib tidak diperkenankan untuk mencampurkan modal atau dana lain. Pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah* antara lain untuk investasi khusus dan *reksadana*.

Murabahah : perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank Syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank Syariah dan nasabah.

Murtahin : Penerima barang jaminan (gadai)

Musyarakah : bentuk umum dari usaha bagi hasil dimana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha, dengan proporsi bisa sama atau tidak. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara para mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal.

Nasabah : Pihak yang menggunakan jasa bank, termasuk pihak yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan

	jasa bank.
Nisbah	: Rasio atau perbandingan pembagian keuntungan antara shahib al-mal dan mudharib
<i>Obligasi</i>	: Surat utang yang diterbitkan oleh badan usaha atau pemerintah
Pasar	: Tempat untuk menjual dan membeli atau tempat bertemunya penjual dan pembeli
Pasar saham Syariah	: Tempat memperjualkan surat berharga Syariah, seperti Jakarta Islamic Index (JII)
Pembiayaan	: Penyediaan dana atau tagihan berdasarkan akad <i>Mudharabah</i> atau <i>Musarakah</i> .
Portofolio efek	: Kumpulan efek yang dimiliki secara bersama oleh para pemodal dalam <i>reksadana</i> .
Profit	: Laba atau keuntungan
Qabul	: Menerima, penerimaan dari pihak kedua dalam sebuah akad
Qard	: Penyediaan dana atau tagihan antara bank Syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.
Rahin	: Pihak yang menyerahkan barang jaminan
<i>Rahn</i>	: Akad gadai ;menahan barang sebagai jaminan atas hutang
<i>Reksadana</i>	: Wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek.
<i>Reksadana</i> Syariah	: <i>Reksadana</i> yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip SyariahIslam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi.
Revenue sharing	: Sistem pembagian hasil yang besar dari pendapatan sebelum dikurangi biaya operasional.
Riba	: menetapkan bunga/melebihkan jumlah pinjaman saat

pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok, yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna: ziyadah (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil.

Slam	: Perjanjian jual –beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harag terlebih dahulu
<i>Sharf</i>	: Transaksi penukaran mata uang
<i>Sukuk</i>	: Surat berharga Syariah biasanya berbentuk investasi.
<i>Swap</i>	: Pertukaran barang dengan barang lainnya, tukar-menukar suatu valuta dengan valuta asing lainnya.
Syirkah	: Istilah dari <i>Musyarakah</i>
Tabungan	: Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan dengan menggunakan buku atau kartu tabungan
Takaful	: Asuransi Syariah; usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang
Teller	: Petugas bank yang bertanggung jawab menerima simpanan, mencairkan cek dan memberikan jasa pelayanan perbankan Syariah.
Transaksi	: Perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban misalnya jual-beli,dan sewa-menyewa
Uang	: Segala sesuatu yang diteria secara umum sebagai alat pembayaran yang resmi
Ujah	: Upah untuk pekerja
Wadiah	: Perjanjian penitipan antara pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.
Wakalah	: Akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada

	pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan
Wakil	: Orang atau pihak yang diberikan amanat untuk melakukan suatu pekerjaan dalam akad wakalah
Wali amanat	: Kegiatan usaha yang dilakukan untuk mewakili kepentingan pihak tertentu seperti pemegang surat berharga
Zakat	: Pembayaran yang dipungut dari harta bersih untuk tujuan jaminan sosial masyarakat muslim

Daftar Pustaka

- Brook, F. dan J. Wright. 2000. *The Usborne Internet-Linked Encyclopedia*. London: Usborne.
- Djatnika,Rachmat.1996. Sistem Ethika Islami (Akhlak Mulia): Jakarta:Griya Grafis
- Fauroni, Muhammad. dan Lukman,R. 2002. Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis: Jakarta: Salemba Diniyah
- Hidayat,Muhammad.2010. an Introduction to the Sharia Economic. Jakarta: Zikrul Hakim
- Iqbal,Zamir dan Mirakhor,Abbas. 2008. Pengantar Keuangan Islam : Teori dan Praktik. Jakarta:Kencana
- Kasmir. 2005. Pemasaran bank. Jakarta:Kencana
- Muhammad. 2005. Manajemen Bank Syariah. Yogyakarta :(UPP) AMP YKPN
- Muhammad Syafi'i Antonio. 2006. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Gema.s
- Nurul Musjtari,Dewi. 2012. Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah. Yogyakarta:Parama Publishing
- Nurul Musjtari,Dewi. 2012. Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah. Yogyakarta:Parama Publishing
- Rivai, Veithzal. Dan Arifin, Arvian.2010. Islamic Banking: sebuah teori, konsep, dan aplikasi.Jakarta: Bumi Aksara
- Rizal, Yaya.dan rekan. 2009. Akuntansi Perbankan Syariah :Teori dan Praktik Kontemporer. Jakarta:Salemba Empat
- Sudarsono, Heri. 2013. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta:Ekonesia
- Sukrisno, Agus dan Ardana. 2009. Etika Bisnis dan Profesi :Tantangan Manusia seutuhnya. Jakarta: Salemba empat
- Wiroso. 2009. Produk Perbankan Syariah. Jakarta: LPFE Usakti
- Wiyasa, Thomas. 1995. Surat Bisnis Modern. Jakarta: Gramedia
- Yulianti, Kinkin, dan rekan. 2013. Pengantar Komunikasi Bisnis. Depok : CV. Ulinnuha Press



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2016

GURU PEMBELAJAR

MODUL

PAKET KEAHLIAN PERBANKAN SYARIAH
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)



Kompetensi Pedagogik

Pengertian Kompetensi pedagogik dalam Standar Nasional Pendidikan seperti yang dikutip oleh Mukhlis (2009: 75) adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Belajar tidak terjadi begitu saja begitu pula halnya dengan kegiatan mengajar. Mengajar tidak akan terjadi jika tidak ada orang yang belajar. Mengajar dan belajar merupakan asas *resiprokal*. Para guru perlu lebih mengetahui dan mengerti mengenai kunci prinsip-prinsip belajar dan bagaimana mengaplikasikannya dalam kelas untuk memastikan bahwa mereka mengajar dan para siswa belajar.

Kebanyakan belajar dan pembelajaran formal berlangsung satu arah. Guru sangat dominan mengendalikan kegiatan belajar siswa. Guru masih banyak memberikan ceramah (*teacher centered*) sementara siswa harus mengikuti perintah guru sebagai pendengar. Namun apa sebenarnya yang terjadi dalam proses pembelajaran, bukankah yang mestinya aktif dalam kegiatan belajar itu adalah peserta didik. Ada banyak alasan mengapa belajar aktif harus diterapkan kapanpun. Salah satunya karena proses belajar terjadi di dalam diri orang yang belajar. Menurut ahli pendidikan, mereka yang belajar sudah memiliki pengetahuan ataupun pengalaman sebelumnya yang dapat dikembangkan. Melalui belajar aktif, para siswa dapat berinteraksi dengan sesamanya, dengan objek, fenomena alam, lingkungan dan manusia serta hal ini memungkinkan mereka untuk merefleksikan, merekayasa ulang dalam upaya mengembangkan pengetahuan dan pengalaman yang telah diperoleh sebelumnya untuk menghasilkan yang lebih baru. Ketika proses ini terjadi, disinilah proses belajar terjadi.

Pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah sebuah pendekatan yang membantu guru dan siswa memahami apa sebenarnya belajar itu. Peran guru sebagai fasilitator untuk kegiatan belajar siswa. Siswalah yang harus aktif mengamati peristiwa yang terjadi, mengajukan pertanyaan, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan mengomunikasikan apa yang telah siswa lakukan. Hal tersebut akan meningkatkan motivasi siswa ketika mereka memahami apa yang mereka pelajari.

Pendekatan saintifik merupakan sebuah pendekatan yang direkomendasikan oleh Departemen Pendidikan dan kebudayaan sehubungan dengan diberlakukannya kurikulum 2013. Selain itu dikembangkan juga berbagai model pembelajaran yang seirama dengan pendekatan pembelajaran saintifik yaitu model pembelajaran penemuan, model pembelajaran berbasis proyek, dan model pembelajaran berbasis masalah.

Modul diklat PKB bagi guru dan tenaga kependidikan ini merupakan acuan bagi penyelenggara pendidikan dan pelatihan dalam memfasilitasi pencapaian kompetensi dalam pelatihan yang diperlukan guru pada saat melaksanakan kegiatan PKB

B. Tujuan

Setelah menyelesaikan modul ini, diharapkan Anda dapat:

1. Menjelaskan konsep dasar teori belajar
2. Menjelaskan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
3. Menjelaskan konsep dasar pendekatan saintifik
4. Merancang pendekatan saintifik.
5. Menjelaskan konsep dasar model pembelajaran penemuan.
6. Merancang model pembelajaran penemuan.
7. Menjelaskan konsep dasar model pembelajaran berbasis proyek.
8. Merancang model pembelajaran berbasis proyek.
9. Menjelaskan konsep dasar model pembelajaran berbasis masalah.
10. Merancang model pembelajaran berbasis masalah.

C. Peta Kompetensi



D. Ruang Lingkup

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, bahan ajar berbentuk modul ini terbagi dalam tiga (3) kegiatan pembelajaran sebagai berikut:

1. Teori dan prinsip-prinsip belajar.
2. Pendekatan/ model pembelajaran

E. Cara Penggunaan Modul

Modul ini terdiri dari materi pelatihan yang dikemas dalam suatu unit program pembelajaran yang terencana agar Anda dapat mempelajari secara mandiri. Saran penggunaan modul adalah:

1. Pelajari uraian materi yang berupa paparan fakta/data, konsep, prinsip, dalil, teori, prosedur, keterampilan, hukum dan nilai-nilai.
2. Kerjakan aktivitas pembelajaran untuk memantapkan pengetahuan, keterampilan serta nilai dan sikap yang terkait dengan uraian materi.
3. Isi latihan untuk memfasilitasi anda menganalisis untuk berpikir dan bersikap kritis.
4. Baca ringkasan yang merupakan sari pati dari uraian materi kegiatan pembelajaran untuk memperkuat pencapaian tujuan kegiatan pembelajaran.
5. Tulis umpan balik, rencana pengembangan dan implementasi dari kegiatan belajar pada halaman yang tersedia sebagai tindak lanjut kegiatan pembelajaran.
6. Cocokkan hasil latihan/kasus/tugas pada kunci jawaban untuk mengukur tingkat pemahaman dan keberhasilan anda.
7. Bila sudah mempelajari dan berlatih seluruh kegiatan pembelajaran, isilah evaluasi akhir modul untuk mengukur tingkat penguasaan anda pada keseluruhan modul ini.

Bila Anda kesulitan terhadap istilah/kata-kata/frase yang berhubungan dengan materi pembelajaran, Anda dapat melihat pada daftar glosarium yang tersedia pada modul ini.

Kegiatan Pembelajaran 1

Teori belajar, Prinsip-Prinsip Belajar

A. Tujuan

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran 1, diharapkan Anda dapat memahami teori belajar, prinsip-prinsip belajar.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Anda dinyatakan telah menguasai kompetensi pada kegiatan pembelajaran ini apabila telah menunjukkan kinerja sebagai berikut:

1. Menjelaskan teori belajar
2. Menjelaskan prinsip-prinsip belajar
3. Menganalisis implikasi prinsip-prinsip belajar dalam proses pembelajaran

C. Uraian Materi

1. Pengertian

Belajar merupakan suatu proses usaha sadar yang dilakukan oleh individu untuk suatu perubahan dari tidak tahu menjadi tahu , dari tidak memiliki sikap menjadi bersikap benar , dari tidak terampil menjadi terampil melakukan sesuatu . Belajar tidak hanya sekedar memetakan pengetahuan atau informasi yang disampaikan, namun bagaimana melibatkan individu secara aktif membuat atau pun merevisi hasil belajar yang diterimanya menjadi suatu pengalaman yang bermanfaat bagi pribadinya.

2. Macam-Macam Teori Belajar

Teori belajar adalah upaya untuk menggambarkan atau menjelaskan secara logis tentang bagaimana orang belajar. Mengingat kompleksnya peristiwa belajar maka munculah berbagai macam teori belajar.

Secara garis besar ada tiga kategori utama atau tiga kerangka filosofis mengenai teori-teori belajar, yaitu teori belajar behaviorisme, teori belajar kognitivisme, dan teori belajar konstruktivisme.

a. Teori belajar Behaviorisme

Teori behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gagne dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar.

Teori Behavioristik memandang belajar sebagai proses perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Atau dengan kata lain belajar adalah perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk

bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. (Hamzah Uno, 7: 2006).

b. Teori belajar kognitivisme

Teori belajar kognitivisme mulai berkembang pada abad terakhir sebagai protes terhadap teori perilaku yang telah berkembang sebelumnya. Model kognitif ini memiliki perspektif bahwa para peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Model ini menekankan pada bagaimana informasi diproses.

c. Teori belajar Konstruktivisme

Konstruksi berarti bersifat membangun, dalam konteks filsafat pendidikan dapat diartikan Konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Konstruktivisme merupakan landasan berfikir (filosofi) pembelajaran kontekstual yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak sekonyong-konyong.

Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep, atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat. Manusia harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata.

3. Prinsip-Prinsip Belajar dan Implikasinya Bagi Guru

Dalam kegiatan belajar mengajar, seorang guru harus menggunakan teori-teori dan prinsip-prinsip belajar tertentu agar dapat membimbing aktivitasnya dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Prinsip-prinsip belajar yang relatif berlaku umum adalah hal-hal yang berkaitan dengan antara lain :

a. Perhatian dan motivasi

Perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada siswa apabila bahan pelajaran itu dirasakan sebagai sesuatu yang dibutuhkan, diperlukan untuk belajar lebih lanjut atau diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Motivasi adalah tenaga yang digunakan untuk menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Menurut H.L. Petri, *“motivation is the concept we use when we describe the force action on or within an organism to initiate and direct behavior”*.

Implikasinya:

Implikasi prinsip perhatian bagi guru tampak pada perilaku-perilaku sebagai berikut:

- Guru menggunakan metode secara bervariasi
- Guru menggunakan media sesuai dengan tujuan belajar dan materi yang diajarkan
- Guru menggunakan gaya bahasa yang tidak monoton
- Guru mengemukakan pertanyaan-pertanyaan membimbing (*direction question*)

Sedangkan implikasi prinsip motivasi bagi guru tampak pada perilaku-perilaku yang diantaranya adalah:

- Memilih bahan ajar sesuai minat siswa
- Menggunakan metode dan teknik mengajar yang disukai siswa
- Mengoreksi sesegera mungkin pekerjaan siswa dan sesegera mungkin memberitahukan hasilnya kepada siswa
- Memberikan pujian verbal atau non verbal terhadap siswa yang memberikan respons terhadap pertanyaan yang diberikan

b. Keaktifan

Belajar tidak dapat dipaksakan oleh orang lain dan juga tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Belajar hanya mungkin terjadi apabila anak aktif mengalaminya sendiri. John Dewey mengemukakan bahwa belajar adalah menyangkut apa yang harus dikerjakan siswa untuk

dirinya sendiri, maka inisiatif harus datang sendiri. Guru sekedar pembimbing dan pengarah.

Implikasinya:

Untuk dapat menimbulkan keaktifan belajar pada diri siswa, maka guru di antaranya dapat melaksanakan perilaku-perilaku berikut:

- Menggunakan multimetode dan multimedia
- Memberikan tugas secara individual dan kelompok
- Memberikan kesempatan pada siswa melaksanakan eksperimen dalam kelompok kecil (beranggota tidak lebih dari 3 orang)
- Memberikan tugas untuk membaca bahan belajar, mencatat hal-hal yang kurang jelas
- Mengadakan tanya jawab dan diskusi

c. Keterlibatan langsung/berpengalaman

Menurut Edgar Dale, dalam penggolongan pengalaman belajar yang dituangkan dalam kerucut pengalamannya, mengemukakan bahwa belajar yang paling baik adalah belajar dari pengalaman langsung. Belajar secara langsung dalam hal ini tidak sekedar mengamati secara langsung melainkan harus menghayati, terlibat langsung dalam perbuatan, dan bertanggung jawab terhadap hasilnya. Belajar harus dilakukan siswa secara aktif, baik individual maupun kelompok dengan cara memecahkan masalah (*problem solving*).

Implikasinya

Perilaku guru sebagai implikasi prinsip keterlibatan langsung/berpengalaman diantaranya adalah:

- Merancang kegiatan pembelajaran yang lebih banyak pada pembelajaran individual dan kelompok kecil
- Mementingkan eksperimen langsung oleh siswa dibandingkan dengan demonstrasi
- Menggunakan media yang langsung digunakan oleh siswa
- Memberikan tugas kepada siswa untuk mempraktekkan gerakan psikomotorik yang dicontohkan

- Melibatkan siswa mencari informasi/pesan dari sumber informasi di luar kelas atau luar sekolah
- Melibatkan siswa dalam merangkum atau menyimpulkan informasi pesan pembelajaran

d. Pengulangan

Menurut teori psikologi daya, belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia yang terdiri atas mengamati, menanggapi, mengingat, mengkhayal, merasakan, berpikir, dan sebagainya. Dengan mengadakan pengulangan maka daya-daya tersebut akan berkembang.

Implikasinya

Perilaku guru yang merupakan implikasi prinsip pengulangan di antaranya:

- Merancang pelaksanaan pengulangan
- Mengembangkan/merumuskan soal-soal latihan
- Mengembangkan petunjuk kegiatan psikomotorik yang harus diulang
- Mengembangkan alat evaluasi kegiatan pengulangan
- Membuat kegiatan pengulangan yang bervariasi

e. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam bahan belajar membuat siswa bergairah untuk mengatasinya. Bahan belajar yang baru, yang banyak mengandung masalah yang perlu dipecahkan membuat siswa tertantang untuk mempelajarinya.

Implikasinya

Perilaku guru yang merupakan implikasi prinsip tantangan diantaranya adalah:

- Merancang dan mengelola kegiatan eksperimen yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukannya secara individual atau dalam kelompok kecil (3-4 orang)
- Memberikan tugas pada siswa memecahkan masalah yang membutuhkan informasi dari orang lain di luar sekolah sebagai sumber informasi

- Menugaskan kepada siswa untuk menyimpulkan isi pelajaran yang selesai disajikan
- Mengembangkan bahan pembelajaran (teks, hand out, modul, dan yang lain) yang memperhatikan kebutuhan siswa untuk mendapatkan tantangan di dalamnya, sehingga tidak harus semua pesan pembelajaran disajikan secara detail tanpa memberikan kesempatan siswa mencari dari sumber lain.
- Membimbing siswa untuk menemukan fakta, konsep, prinsip, dan generalisasi sendiri
- Guru merancang dan mengelola kegiatan diskusi untuk menyelenggarakan masalah-masalah yang disajikan dalam topik diskusi

f. Balikan dan penguatan

Prinsip belajar yang berkaitan dengan balikan dan penguatan terutama ditekankan oleh teori belajar *Operant Conditioning* dari B.F. Skinner. Kalau pada teori conditioning yang diberi kondisi adalah stimulusnya, maka pada operant conditioning yang diperkuat adalah responnya. Kunci dari teori belajar ini adalah *law of effect* Thorndike. Siswa belajar sungguh-sungguh dan mendapatkan nilai yang baik dalam ulangan. Nilai yang baik itu mendorong anak untuk belajar lebih giat lagi. Nilai yang baik dapat merupakan *Operant Conditioning* atau penguatan positif. Sebaliknya, anak yang mendapat nilai yang jelek pada waktu ulangan akan merasa takut tidak naik kelas. Hal ini juga bisa mendorong anak untuk belajar lebih giat. Inilah yang disebut penguatan negatif atau *Escape Conditioning*.

Implikasinya :

Implikasi prinsip balikan dan penguatan bagi guru, berwujud perilaku-perilaku yang diantaranya adalah:

- Memberitahukan jawaban yang benar setiap kali mengajukan pertanyaan yang telah dijawab siswa secara benar ataupun salah
- Mengoreksi pembahasan pekerjaan rumah yang diberikan kepada siswa pada waktu yang telah ditentukan

- Memberikan catatan-catatan pada hasil kerja siswa (berupa makalah, laporan, klipping pekerjaan rumah) berdasarkan hasil koreksi guru terhadap hasil kerja pembelajaran
- Membagikan lembar jawaban tes pelajaran yang telah dikoreksi oleh guru, disertai skor dan catatan-catatan bagi pebelajar
- Mengumumkan atau mengkonfirmasi peringkat yang diraih setiap siswa berdasarkan skor yang dicapai dalam tes
- Memberikan anggukan atau acungan jempol atau isyarat lain kepada siswa yang menjawab dengan benar pertanyaan yang disajikan guru.
- Memberikan hadiah/ganjaran kepada siswa yang berhasil menyelesaikan tugas

g. Perbedaan individu

Siswa merupakan individual yang unik, artinya tidak ada dua orang siswa yang sama persis, tiap siswa memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya. Perbedaan belajar ini berpengaruh pada cara dan hasil belajar siswa. Sistem pendidikan klasikal yang dilakukan di sekolah kita kurang memperhatikan masalah perbedaan individual, umumnya pelaksanaan pembelajaran di kelas dengan melihat siswa sebagai individu dengan kemampuan rata-rata, kebiasaan yang kurang lebih sama, demikian pula dengan pengetahuannya.

Implikasinya:

Implikasi prinsip perbedaan individual bagi guru berwujud perilaku-perilaku yang diantaranya adalah:

- Menentukan penggunaan berbagai metode yang diharapkan dapat melayani kebutuhan siswa sesuai karakteristiknya
- Merancang pemanfaatan berbagai media dalam menyajikan pesan pembelajaran
- Mengenali karakteristik setiap siswa sehingga dapat menentukan perlakuan pembelajaran yang tepat bagi siswa yang bersangkutan

- Memberikan remediasi ataupun pertanyaan kepada siswa yang membutuhkan

D. Aktivitas Pembelajaran

A. Aktivitas 1

Petunjuk!

- a. Buat kelompok yang terdiri dari 3 – 5 orang.
- b. Anda diminta untuk mendiskusikan 3 teori belajar
- c. Hasil diskusi kelompok dituliskan pada lembar kerja (LK.1) dan dipaparkan di depan kelas.


B. Aktivitas 2

Petunjuk!

- a. Buat kelompok yang terdiri dari 3 – 5 orang
- b. Anda diminta untuk mengkaji prinsip-prinsip belajar
- c. Hasil kajian ditulis pada LK 2 kemudian presentasikan/paparkan hasil diskusi di depan kelas!

E. Latihan/Kasus/Tugas

Uraikan tahapan belajar pada gambar di bawah ini ! bagaimana peran guru dan peran siswa dalam tahapan belajar . Siapakah yang seharusnya aktif dalam kegiatan belajar.



Gambar 1- 1 Tahapan Belajar

F. Rangkuman

- Belajar dan mengajar merupakan kegiatan yang saling berhubungan. Kegiatan mengajar tidak mungkin terjadi tanpa ada orang yang belajar. Oleh karena itu dalam kegiatan mengajar guru perlu memahami bagaimana proses yang terjadi pada diri orang yang belajar.
- Penjelasan tentang bagaimana proses belajar melahirkan berbagai teori belajar. Ada tiga teori belajar yang menjelaskan tentang peristiwa belajar yaitu teori belajar behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme.
- Belajar merupakan proses perubahan tingkah laku pada setiap individu yang belajar. Perubahan tersebut berupa perubahan pengetahuan, sikap, maupun keterampilan.
- Prinsip-prinsip belajar yang berlaku umum adalah : 1. Perhatian dan motivasi, 2. Keaktifan, 3. Keterlibatan langsung, 4. Pengulangan, 5. Tantangan, 6. Balikan dan penguatan, 7. Perbedaan individual.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Mohon untuk mengisi lembar umpan balik dan tindak lanjut di bawah ini berdasarkan materi pelatihan yang Anda sudah pelajari.

1. Hal-hal apa saja yang sudah saya pahami terkait dengan materi pelatihan ini ?

.....

2. Apa saja yang telah saya lakukan yang ada hubungannya dengan materi kegiatan ini tetapi belum ditulis pada materi pelatihan ini?

.....

3. Manfaat apa saja yang saya peroleh dari materi pelatihan ini untuk menunjang keberhasilan tugas pokok dan fungsi sebagai guru SMK?

.....

4. Langkah-langkah apa saja yang perlu ditempuh untuk menerapkan materi pelatihan ini dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran pada mata pelajaran yang saya ampu?

.....

Kegiatan Pembelajaran 2

Pendekatan/Model Pembelajaran

A. Tujuan

Setelah mempelajari dan menyelesaikan tugas pada kegiatan pembelajaran ini Anda mampu:

1. Merancang pendekatan pembelajaran saintifik sesuai mata pelajaran/paket keahlian yang diampu.
2. Merancang model pembelajaran penemuan
3. Merancang model pembelajaran berbasis proyek
4. Merancang model pembelajaran berbasis masalah

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Anda dinyatakan telah menguasai kompetensi pada kegiatan pembelajaran ini apabila telah menunjukkan kinerja sebagai berikut:

1. Menjelaskan konsep pendekatan saintifik
2. Merancang pembelajaran saintifik.
3. Menjelaskan konsep dasar model pembelajaran penemuan.
4. Merancang model pembelajaran penemuan.
5. Menjelaskan konsep dasar model pembelajaran berbasis proyek.
6. Merancang model pembelajaran berbasis proyek.
7. Menjelaskan konsep dasar model pembelajaran berbasis masalah.
8. Merancang model pembelajaran berbasis masalah.

C. Uraian Materi


1. Pendekatan Pembelajaran Saintifik

a. Konsep Dasar Pendekatan Saintifik

Pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang agar peserta didik secara aktif mengonstruksikan konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati (untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah), merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan dan mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang “ditemukan”.


Untuk dapat disebut ilmiah, metode pencarian (*method of inquiry*) harus berbasis pada bukti-bukti dari objek yang dapat diobservasi, empiris, dan terukur dengan prinsip-prinsip penalaran yang spesifik. Metode ilmiah pada umumnya memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi atau eksperimen, mengolah informasi atau data, menganalisis, kemudian memformulasi, dan menguji hipotesis.

Dalam proses pembelajaran harus menyentuh tiga ranah, yaitu sikap, pengetahuan dan keterampilan. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik, ranah sikap mencakup transformasi substansi atau materi ajar agar anak didik “tahu mengapa”. Ranah keterampilan mencakup substansi atau materi ajar agar anak didik “tahu bagaimana”. Sedangkan ranah pengetahuan mencakup transformasi substansi atau materi ajar anak didik “tahu apa”. Ketiga ranah tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :




Gambar 2- 1 Keterkaitan Sikap, Pengetahuan, Keterampilan
 Jika dilihat dari beberapa teori belajar yang ada pendekatan saintifik sangat relevan dengan tiga teori belajar yaitu teori Bruner, teori Piaget, dan teori Vygotsky.

- Teori belajar Bruner disebut juga teori belajar penemuan. Ada empat hal pokok berkaitan dengan teori belajar Bruner (dalam Carin & Sund, 1975). *Pertama*, individu hanya belajar dan mengembangkan pikirannya apabila ia menggunakan pikirannya. *Kedua*, dengan melakukan proses-proses kognitif dalam proses penemuan, siswa akan memperoleh sensasi dan kepuasan intelektual yang merupakan suatu penghargaan intrinsik. *Ketiga*, satu-satunya cara agar seseorang dapat mempelajari teknik-teknik dalam melakukan penemuan adalah ia memiliki kesempatan untuk melakukan penemuan. *Keempat*, dengan melakukan penemuan maka akan memperkuat retensi ingatan. Empat hal di atas adalah bersesuaian dengan proses kognitif yang diperlukan dalam pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik.



Gambar 2- 2 Pembelajaran Penemuan

- Teori Piaget, menyatakan bahwa belajar berkaitan dengan pembentukan dan perkembangan skema (jamak skemata). Skema adalah suatu struktur mental atau struktur kognitif yang dengannya seseorang secara intelektual beradaptasi dan mengkoordinasi lingkungan sekitarnya (Baldwin, 1967). Skema tidak pernah berhenti berubah, skemata seorang anak akan berkembang menjadi skemata orang dewasa. Proses yang menyebabkan terjadinya perubahan skemata disebut dengan adaptasi. Proses terbentuknya adaptasi ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi merupakan proses kognitif yang dengannya seseorang mengintegrasikan stimulus yang dapat berupa persepsi, konsep, hukum, prinsip ataupun pengalaman baru ke dalam skema yang sudah ada didalam pikirannya. Akomodasi dapat berupa pembentukan skema baru yang dapat cocok dengan ciri-ciri rangsangan yang ada atau memodifikasi skema yang telah ada sehingga cocok dengan ciri-ciri stimulus yang ada. Dalam pembelajaran diperlukan adanya penyeimbangan atau ekuilibrasi antara asimilasi dan akomodasi.



Gambar 2- 3 Tahap Perkembangan Anak

- Vygotsky, dalam teorinya menyatakan bahwa pembelajaran terjadi apabila peserta didik bekerja atau belajar menangani tugas-tugas yang belum dipelajari namun tugas-tugas itu masih berada dalam jangkauan kemampuan atau tugas itu berada dalam *zone of proximal development* daerah terletak antara tingkat perkembangan anak saat ini yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu. (Nur dan Wikandari, 2000:4).




Gambar 2- 4 zone of proximal development

b. Prinsip-prinsip pembelajaran pendekatan saintifik

Permendikbud No.103 tahun 2014 mencantumkan beberapa prinsip pendekatan saintifik dalam kegiatan pembelajaran yaitu :

- Peserta didik difasilitasi untuk mencari tahu;
- Peserta didik belajar dari berbagai sumber belajar;
- Proses pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah;
- Pembelajaran berbasis kompetensi;
- Pembelajaran terpadu;
- Pembelajaran yang menekankan pada jawaban divergen yang memiliki kebenaran multi dimensi;
- Pembelajaran berbasis keterampilan aplikatif;
- Peningkatan keseimbangan, kesinambungan, dan keterkaitan antara *hard-skills* dan *soft-skills*;
- Pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat;
- Pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan (*ing ngarso sung tulodo*), membangun kemauan (*ing madyo mangun karso*), dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran (*tut wuri handayani*);
- Pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat;
- Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran;
- Pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik; dan
- Suasana belajar menyenangkan dan menantang.

c. Langkah-langkah umum pembelajaran pendekatan saintifik



Gambar 2- 5 Langkah-Langkah Pendekatan Saintifik

Langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik harus diperhatikan oleh guru. Pertama perlu diingat bahwa tidak semua materi harus dipaksakan menggunakan pendekatan saintifik secara lengkap. Semua disesuaikan dengan materi pelajaran yang akan diajarkan. Sebelum penerapan pembelajaran saintifik, alangkah baiknya guru menyiapkan anak didik secara psikis maupun fisik. Unsur persiapan memerankan hal yang penting untuk keberhasilan tujuan pembelajaran. Guru harus menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai dan menyampaikan garis besar cakupan materi dan penjelasan tentang kegiatan yang akan dilakukan oleh anak didik. Ada lima langkah pengalaman belajar yang harus dilakukan siswa dalam pendekatan saintifik, yaitu :

- **Mengamati (observasi)**

Tahap pertama proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik yang dilakukan oleh peserta didik adalah mengamati. Pengamatan bisa melalui kegiatan melihat, menyimak, mendengar dan membaca. Guru memfasilitasi anak didik untuk melakukan pengamatan, melatih mereka untuk memperhatikan hal yang penting dari suatu objek.

Lingkungan sekitar merupakan laboratorium nyata bagi anak didik.

- **Menanya**

Setelah peserta didik mengamati, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya. Tahap kedua adalah menanya perlu dipahami yang bertanya disini bukanlah guru melainkan peserta didik. Guru harus benar-benar membuka kesempatan kepada semua anak didik untuk bertanya. Dalam hal ini adalah melatih keaktifan peserta didik. Selain itu juga untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan rasa ingin tahu dari peserta didik.

Guru perlu membimbing peserta didik untuk dapat mengajukan pertanyaan: pertanyaan tentang hasil pengamatan objek yang konkrit sampai kepada yang abstrak berkenaan dengan fakta, konsep, prosedur, atau pun hal lain yang lebih abstrak. Pertanyaan yang bersifat faktual sampai kepada pertanyaan yang bersifat hipotetik.

- **Mengumpulkan Informasi**

Kegiatan “mengumpulkan informasi” merupakan tindak lanjut dari bertanya. Kegiatan ini dilakukan dengan menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Untuk itu peserta didik dapat membaca buku yang lebih banyak, memperhatikan fenomena atau objek yang lebih teliti, atau bahkan melakukan eksperimen. Dari kegiatan tersebut terkumpul sejumlah informasi. Dalam Permendikbud Nomor 81a Tahun 2013, aktivitas mengumpulkan informasi dilakukan melalui eksperimen, membaca sumber lain selain buku teks, mengamati objek/ kejadian/, aktivitas wawancara dengan nara sumber dan sebagainya.

- **Mengasosiasikan/ Mengolah Informasi/Menalar**

Kegiatan “mengasosiasi/ mengolah informasi/ menalar” dalam kegiatan pembelajaran sebagaimana disampaikan dalam Permendikbud Nomor 81a Tahun 2013, adalah memproses informasi yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari hasil

kegiatan mengumpulkan/eksperimen maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. Pengolahan informasi yang dikumpulkan dari yang bersifat menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan. Kegiatan ini dilakukan untuk menemukan keterkaitan satu informasi dengan informasi lainnya, menemukan pola dari keterkaitan informasi tersebut.

- **Mengomunikasikan**

Pada pendekatan *scientific* guru diharapkan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengomunikasikan apa yang telah mereka pelajari. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan dan menemukan pola. Hasil tersebut disampaikan di kelas dan dinilai oleh guru sebagai hasil belajar peserta didik atau kelompok peserta didik tersebut. Kegiatan “mengomunikasikan” dalam kegiatan pembelajaran sebagaimana disampaikan dalam Permendikbud Nomor 81a Tahun 2013, adalah menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya.

d. Rancangan Penerapan Pendekatan Saintifik Dalam Pembelajaran.

Kegiatan pembelajaran meliputi tiga kegiatan pokok, yaitu *kegiatan pendahuluan*, *kegiatan inti*, dan *kegiatan penutup*.

Kegiatan Pendahuluan

Pada kegiatan pendahuluan, disarankan guru menunjukkan fenomena atau kejadian “aneh” atau “ganjil” (*discrepant event*) yang dapat menggugah timbulnya pertanyaan pada diri siswa.

Contoh kegiatan pendahuluan :

Guru mengingatkan kembali tentang konsep-konsep yang telah dipelajari oleh siswa yang berhubungan dengan materi baru yang

akan dibelajarkan. Sebagai contoh dalam mapel IPA, guru menanyakan konsep tentang larutan dan komponennya sebelum pembelajaran materi asam-basa.

Kegiatan Inti

Kegiatan inti dalam metode saintifik ditujukan untuk terkonstruksinya konsep, hukum atau prinsip oleh peserta didik dengan bantuan dari guru melalui langkah-langkah kegiatan yang diberikan di muka.

Contoh Kegiatan Inti:

- **Mengamati:**
Dalam mapel IPA, guru meminta siswa untuk mengamati suatu fenomenon. Sebagai contoh dalam mapel IPA guru meminta siswa untuk mengamati sifat larutan yang diperoleh dari ekstrak buah belimbing atau tomat. Fenomena yang diberikan dapat juga dalam bentuk video.
- **Menanya:**
Dalam mapel IPA, siswa mengajukan pertanyaan tentang suatu fenomenon. Sebagai contoh siswa mempertanyakan “Mengapa larutan ekstrak buah belimbing atau tomat memiliki rasa manis dan asin”.
- **Menalar untuk mengajukan hipotesis:**
Sebagai contoh, dalam mapel IPA siswa mengajukan pendapat bahwa rasa manis dan masam pada larutan ekstrak buah belimbing atau tomat disebabkan oleh adanya zat yang memiliki rasa manis dan zat yang memiliki rasa asam. Pendapat siswa ini merupakan suatu hipotesis.
- **Mengumpulkan data:**
Dalam mapel IPA, siswa mengumpulkan data atau guru memberikan data tentang komponen-komponen yang terdapat dalam larutan ekstrak buah belimbing atau buah tomat.
- **Menganalisis data:**
Siswa menganalisis data yang diberikan oleh guru. Analisis data dalam IPS, misalnya siswa diajak untuk membaca buku siswa

halaman 2-6 tentang konsep ruang, waktu, konektivitas, dan interaksi sosial. Konsep-konsep ini dihubungkan dengan informasi atau data awal, pertanyaan dan hipotesis, serta data yang terkumpul.

- Menarik kesimpulan
Dalam mapel IPA, siswa menarik kesimpulan berdasar hasil analisis yang mereka lakukan. Sebagai contoh siswa menyimpulkan bahwa rasa manis pada larutan ekstrak buah belimbing atau buah tomat disebabkan oleh adanya gula, sedangkan rasa masam disebabkan oleh adanya asam. Contoh bentuk kesimpulan yang ditarik dalam IPS misalnya hujan di Bogor menyebabkan banjir di Jakarta menunjukkan adanya keterkaitan antarruang dan waktu.
- Mengomunikasikan:
Pada langkah ini, siswa dapat menyampaikan hasil kerjanya secara lisan maupun tertulis, misalnya melalui presentasi kelompok, diskusi, dan tanya jawab.

Kegiatan Penutup

Kegiatan penutup ditujukan untuk dua hal pokok. *Pertama*, validasi terhadap konsep, hukum atau prinsip yang telah dikonstruksi oleh siswa. *Kedua*, pengayaan materi pelajaran yang dikuasai siswa.

Contoh Kegiatan Penutup:

- Dalam mapel IPA maupun mapel lain, guru dapat meminta siswa untuk meningkatkan pemahamannya tentang konsep, prinsip atau teori yang telah dipelajari dari buku-buku pelajaran yang relevan atau sumber informasi lainnya. Contoh dalam mapel IPA di atas juga dapat digunakan dalam mapel IPS.

2. Model Pembelajaran Penemuan

a. Konsep Dasar

Perancang pembelajaran penemuan (*discovery learning*) adalah Jerome Bruner. Bruner berpendapat bahwa "*Discovery Learning can be defined as the learning that takes place when the student is not presented with*

subject matter in the final form, but rather is required to organize it himself" (Lefancois dalam Emetembun, 1986:103).

Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa pembelajaran penemuan (*discovery learning*) adalah proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk akhirnya, tetapi diharapkan mengorganisasi sendiri.

Discovery dilakukan melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan. Proses tersebut disebut *cognitive process* sedangkan *discovery* itu sendiri adalah *the mental process of assimilating concepts and principles in the mind* (Robert B. Sund dalam Malik, 2001:219).

b. Langkah-langkah Operasional Implementasi dalam Proses Pembelajaran

Menurut Syah (2004:244) dalam mengaplikasikan strategi *discovery learning* di kelas, ada beberapa prosedur yang harus dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar secara umum sebagai berikut:

1) *Stimulation* (stimulasi/pemberian rangsangan)

Pertama-tama pada tahap ini pelajar dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungannya, kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi, agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Disamping itu guru dapat memulai kegiatan PBM dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Stimulasi pada tahap ini berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan membantu peserta didik dalam mengeksplorasi bahan.

2) *Problem statement* (pernyataan/ identifikasi masalah)

Setelah dilakukan *stimulation* langkah selanjutnya adalah guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran, kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis (jawaban sementara atas pertanyaan

masalah) (Syah 2004:244). Memberikan kesempatan peserta didik untuk mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan yang mereka hadapi, merupakan teknik yang berguna dalam membangun peserta didik agar mereka terbiasa untuk menemukan suatu masalah.

3) **Data collection (pengumpulan data).**

Ketika eksplorasi berlangsung guru juga memberi kesempatan kepada para peserta didik untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis (Syah, 2004:244). Pada tahap ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis, dengan demikian anak didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan (*collection*) berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan nara sumber, melakukan uji coba sendiri dan sebagainya. Konsekuensi dari tahap ini adalah peserta didik belajar secara aktif untuk menemukan sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi, dengan demikian secara tidak disengaja peserta didik menghubungkan masalah dengan pengetahuan yang telah dimiliki.

4) **Data processing (pengolahan data)**

Menurut Syah (2004:244) pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh para peserta didik baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya, lalu ditafsirkan, dan semuanya diolah, diacak, diklasifikasikan, ditabulasi, bahkan bila perlu dihitung dengan cara tertentu serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu (Djamarah, 2002:22). Data processing disebut juga dengan pengkodean coding/kategorisasi yang berfungsi sebagai pembentukan konsep dan generalisasi. Dari generalisasi tersebut peserta didik akan mendapatkan pengetahuan baru tentang alternatif jawaban/ penyelesaian yang perlu mendapat pembuktian secara logis

5) **Verification (pembuktian)**

Pada tahap ini peserta didik melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dengan temuan alternatif, dihubungkan dengan hasil data *processing* (Syah, 2004:244). Berdasarkan hasil pengolahan dan

tafsiran, atau informasi yang ada, pernyataan atau hipotesis yang telah dirumuskan terdahulu itu kemudian dicek, apakah terjawab atau tidak, apakah terbukti atau tidak.

6) **Generalization (menarik kesimpulan/generalisasi)**

Tahap generalisasi/menarik kesimpulan adalah proses menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama, dengan memperhatikan hasil verifikasi (Syah, 2004:244). Berdasarkan hasil verifikasi maka dirumuskan prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi. Setelah menarik kesimpulan peserta didik harus memperhatikan proses generalisasi yang menekankan pentingnya penguasaan pelajaran atas makna dan kaidah atau prinsip-prinsip yang luas yang mendasari pengalaman seseorang, serta pentingnya proses pengaturan dan generalisasi dari pengalaman-pengalaman itu.

3. Pembelajaran Berbasis Proyek

a. Pengertian

Pembelajaran berbasis proyek (*PBP*) merupakan strategi pembelajaran yang menggunakan proyek/kegiatan sebagai sarana pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan. Penekanan pembelajaran terletak pada aktivitas peserta didik untuk memecahkan masalah dengan menerapkan keterampilan meneliti, menganalisis, membuat, sampai dengan mempresentasikan produk pembelajaran berdasarkan pengalaman nyata. Strategi ini memperkenankan peserta didik untuk bekerja secara mandiri maupun berkelompok dalam mengkonstruksikan produk otentik yang bersumber dari masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari..

b. Prinsip-prinsip pembelajaran berbasis proyek (PBP)

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa sarana pembelajaran untuk mencapai kompetensi dalam PBP menggunakan tugas proyek sebagai strategi pembelajaran. Para peserta didik bekerja secara nyata, memecahkan persoalan di dunia nyata yang dapat menghasilkan solusi


berupa produk atau hasil karya secara nyata atau realistis. Prinsip yang mendasari pembelajaran berbasis proyek adalah:

- 1) Pembelajaran berpusat pada peserta didik yang melibatkan tugas-tugas pada kehidupan nyata untuk memperkaya pembelajaran.
- 2) Tugas proyek menekankan pada kegiatan penelitian berdasarkan suatu tema atau topik yang telah ditentukan dalam pembelajaran.
- 3) Penyelidikan atau eksperimen dilakukan secara otentik dan menghasilkan produk nyata yang telah dianalisis dan dikembangkan berdasarkan tema/topik yang disusun dalam bentuk produk (laporan atau hasil karya). Produk, laporan atau hasil karya tersebut selanjutnya dikomunikasikan untuk mendapat tanggapan dan umpan balik untuk perbaikan proyek berikutnya.

c. Langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek

Dalam PBP, peserta didik diberikan tugas dengan mengembangkan tema/topik dalam pembelajaran dengan melakukan kegiatan proyek yang realistis. Di samping itu, penerapan pembelajaran berbasis proyek ini mendorong tumbuhnya kreativitas, kemandirian, tanggung jawab, kepercayaan diri, serta berpikir kritis dan analitis pada peserta didik.

Secara umum, langkah-langkah Pembelajaran berbasis proyek (PBP) dapat dijelaskan sebagai berikut.



Gambar 2- 6 Langkah-Langkah Pembelajaran Berbasis Proyek

Diadaptasi dari Keser & Karagoca (2010)

4. Model pembelajaran berbasis masalah

a. Pengertian

Pembelajaran berbasis masalah adalah suatu kegiatan pembelajaran yang berpusat pada masalah. Istilah berpusat berarti menjadi tema, unit, atau isi sebagai focus utama belajar (Mustaji, dalam h.35). Menurut Resnick dan Gleser dalam Gredler (1991), masalah dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang melakukan tugasnya yang tidak diketahui sebelumnya. Masalah pada umumnya timbul karena adanya kesenjangan antara kondisi nyata dengan kondisi yang seharusnya.

Sebagai model pembelajaran, pembelajaran berbasis masalah dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru.

b. Prinsip Dasar

Adapun prinsip-prinsip yang mendasari penggunaan model pembelajaran berbasis masalah antara lain :

- 1) Pembelajaran berangkat dari adanya masalah (soal, pertanyaan, dsb) yang perlu diselesaikan.
- 2) Masalah yang dihadapi akan merangsang siswa untuk mencari solusinya; siswa mencari/membentuk pengetahuan baru untuk menyelesaikan masalah.

c. Langkah-langkah

Pembelajaran Berbasis Masalah diawali dengan aktivitas, proses tersebut dilakukan dalam tahapan-tahapan atau sintaks pembelajaran yang disajikan pada Tabel berikut.

Tahap	Aktivitas Guru dan Peserta didik
Tahap 1 Mengorientasikan peserta didik terhadap masalah	Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan sarana atau logistik yang dibutuhkan. Guru memotivasi peserta didik untuk terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah nyata yang dipilih atau ditentukan
Tahap 2 Mengorganisasi peserta didik untuk belajar	Guru membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasi tugas belajar yang berhubungan dengan masalah yang sudah diorientasikan pada tahap sebelumnya.
Tahap 3 Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok	Guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang sesuai dan melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan kejelasan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah.
Tahap 4 Mengembangkan dan menyajikan hasil karya	Guru membantu peserta didik untuk berbagi tugas dan merencanakan atau menyiapkan karya yang sesuai sebagai hasil pemecahan masalah dalam bentuk laporan, video, atau model.
Tahap 5 Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah	Guru membantu peserta didik untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap proses pemecahan masalah yang dilakukan

Tabel 2- 1 Tahapan Pembelajaran Berbasis Masalah

D. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas 1

Petunjuk!

- a. Buat kelompok yang terdiri dari 3 – 5 orang
- b. Anda diminta untuk mengkaji konsep dasar pendekatan saintifik, model pembelajaran penemuan, proyek, dan pembelajaran berbasis masalah.
- c. Diskusikan penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam proses belajar mengajar.
- d. Hasil diskusi ditulis pada lembar kerja 3 (LK 3) kemudian dipresentasikan di depan kelas.

Aktivitas 2

Petunjuk!

- a. Secara berkelompok, diskusikan permasalahan yang paling penting untuk segera ditemukan solusinya dalam menerapkan pendekatan saintifik, model pembelajaran penemuan, proyek, berbasis masalah
- b. Hasil diskusi kelompok ditulis pada LK 4.

Aktivitas 3.

Petunjuk!

- a. Buat kelompok yang terdiri dari 3 – 5 orang
- b. Anda diminta untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan pendekatan/model yang dipilih (saintifik, model pembelajaran penemuan, Proyek, dan berbasis masalah)
- c. Laporkan hasil pelaksanaan pembelajaran yang dituangkan dalam LK 5.

E. Latihan/Kasus/Tugas

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (X) pada salah satu huruf: a, b, c, atau d yang mewakili jawaban yang paling tepat pada lembar jawaban yang telah disediakan.

1. Pembelajaran yang menekankan pada pendekatan keilmuan, dan berdasarkan data fakta serta kajian empirik, merupakan pembelajaran yang menerapkan
 - a. Pendekatan Saintifik
 - b. Strategi *Discovery Learning*
 - c. Strategi *Project Based Learning*
 - d. Strategi *Problem Based Learning*
2. Pembelajaran yang menekankan pada pemecahan masalah yang tidak terstruktur (*ill-structured*) dan bersifat terbuka dalam menyelesaikan masalah untuk meningkatkan berpikir kritis, merupakan strategi pembelajaran
 - a. Saintifik
 - b. *Problem Based Learning*
 - c. *Project Based Learning*
 - d. *Discovery Learning*
3. Pada saat guru bertanya, pada saat itu pula dia membimbing atau memandu peserta didiknya belajar dengan baik. Ketika guru menjawab pertanyaan peserta didiknya, ketika itu pula dia mendorong asuhannya itu untuk menjadi penyimak dan pembelajar yang baik. Pernyataan tersebut merupakan salah satu kegiatan pendekatan saintifik, yaitu pada langkah
 - a. mengamati
 - b. menanya
 - c. mengasosiasi
 - d. mengumpulkan informasi
4. Peserta didik mempraktekkan gerakan bayang-bayang tubuh manusia pada saat kena sinar matahari. Kegiatan tersebut merupakan salah satu langkah dalam penerapan pendekatan saintifik
 - a. mengamati
 - b. mengasosiasi
 - c. mengkomunikasikan
 - d. mengumpulkan informasi

5. Proses menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama, dengan memperhatikan hasil verifikasi, merupakan
 - a. Spesifikasi
 - b. Generalisasi
 - c. Optimalisasi
 - d. Standarisasi
5. Keuntungan Pembelajaran Berbasis Proyek adalah
 - a. Ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok
 - b. Peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan
 - c. Ketika topik yang diberikan kepada masing-masing kelompok berbeda, dikhawatirkan peserta didik tidak bisa memahami topik secara keseluruhan
 - d. Meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting, dan mereka perlu untuk dihargai
6. Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) sangat diperlukan dalam pembelajaran dewasa ini karena
 - a. PBM berbeda dengan pembelajaran konvensional yang menjadikan masalah nyata sebagai penerapan konsep-konsep ilmiah
 - b. peserta didik perlu mendapatkan konsep-konsep faktual dalam menyelesaikan masalah sehingga dapat menemukan strategi pemecahan masalah baru
 - c. PBM menjadikan masalah nyata sebagai pemicu bagi proses belajar siswa untuk mengidentifikasi informasi dan strategi yang relevan menyelesaikan masalah
 - d. peserta didik dapat memperoleh atau membangun pengetahuan tertentu dan sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan menyelesaikan masalah

F. Rangkuman

- Pembelajaran dengan penerapan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruksi konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan

mengamati (untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah), merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan dan mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang ditemukan.

- Kegiatan pembelajaran meliputi tiga kegiatan pokok, yaitu *kegiatan pendahuluan*, *kegiatan inti*, dan *kegiatan penutup*. Kegiatan pendahuluan bertujuan untuk menciptakan suasana awal pembelajaran yang efektif yang memungkinkan siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Kegiatan inti merupakan kegiatan utama dalam proses pembelajaran atau dalam proses penguasaan pengalaman belajar (*learning experience*) siswa. Kegiatan penutup ditujukan untuk dua hal pokok. *Pertama*, validasi terhadap konsep, hukum atau prinsip yang telah dikonstruksi oleh siswa. *Kedua*, pengayaan materi pelajaran yang dikuasai siswa
- *Discovery* terjadi bila individu terlibat, terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep atau prinsip yang sebelumnya tidak diketahui. *Discovery* dilakukan melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan dan *inferi*.
- Pembelajaran berbasis proyek merupakan salah satu strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dalam pembelajaran berbasis proyek, peserta didik diberi kesempatan yang seluas-luasnya mengelola proses pembelajarannya mulai dari mengidentifikasi masalah, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, sampai kepada menghasilkan produk atau hasil karya lain untuk memecahkan masalah yang dihadapi.
- Pembelajaran berbasis masalah (PBM) adalah suatu strategi pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi Peserta didik untuk belajar tentang cara berfikir kritis dan ketrampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pelajaran.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Mohon untuk mengisi lembar umpan balik dan tindak lanjut di bawah ini berdasarkan materi pelatihan yang Anda sudah pelajari.

1. Hal-hal apa saja yang sudah saya pahami terkait dengan materi pelatihan ini ?

.....

2. Apa saja yang telah saya lakukan yang ada hubungannya dengan materi kegiatan ini tetapi belum ditulis pada materi pelatihan ini?

.....

3. Manfaat apa saja yang saya peroleh dari materi pelatihan ini untuk menunjang keberhasilan tugas pokok dan fungsi sebagai guru SMK?

.....

4. Langkah-langkah apa saja yang perlu ditempuh untuk menerapkan materi pelatihan ini dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran pada mata pelajaran yang saya ampu?

.....

Kunci Jawaban Latihan/Kasus/Tugas

KB 1

Peran guru di kelas semestinya serupa dengan orang dewasa yang ada dalam gambar. Peran mereka harus berubah dari aktif ke lebih pasif. Di awal pelajaran, guru harus menjelaskan dan mencontohkan keterampilan yang akan dipelajari oleh para siswa. Mereka memberikan pengetahuan mengenai keterampilan tersebut dan bagaimana menerapkannya. Seiring berlanjutnya pelajaran, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif dalam melatih keterampilannya sendiri. Guru mengawasi para siswa bekerja dan memberikan *feedback*. Guru perlu menerima bahwa berbuat kesalahan adalah hal yang lumrah dan merupakan bagian penting dari proses belajar. Peran siswa dalam kelas seharusnya sama dengan anak yang ada dalam gambar yang sedang belajar mengendarai sepeda. Mulanya, siswa cenderung pasif. Mereka mendengarkan dan mengamati guru. Ketika pelajaran berlanjut, siswa lah yang seharusnya menjadi aktif. Mereka mengambil kesempatan untuk berlatih dan menerapkan pengetahuan yang mereka terima di awal pelajaran.

KB 2.

1. A
2. D
3. C
4. C
5. B
6. D

Evaluasi

1. Mengapa penting bagi guru untuk memahami apa dan bagaimana belajar itu berlangsung ?
2. Jelaskan perbedaan yang mendasar dari ketiga (3) teori belajar (Behaviorisme, Kognitivisme, Konstruktivisme).
3. Jelaskan 3 prinsip belajar yang bersifat umum serta implikasinya bagi tindakan guru dalam mengajar?
4. Apa esensi pendekatan saintifik dalam pembelajaran?
5. Apakah yang dimaksud soft skill dan hard skill/
6. Jelaskan lima (5) langkah kegiatan yang harus dialami siswa ketika guru menerapkan pendekatan saintifik?
7. Apakah karakteristik model pembelajaran penemuan?
8. Jelaskan 6 langkah prosedur aplikasi pendekatan pembelajaran penemuan?
9. Apa yang menjadi penekanan pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran berbasis proyek?
10. Jelaskan enam (6) langkah pembelajaran berbasis proyek?
11. Jelaskan dua (2) prinsip dasar penerapan pembelajaran berbasis masalah?
12. Jelaskan lima(5) tahapan penerapan pembelajaran berbasis masalah?

Penutup

Modul Teori belajar dan Penerapan Pendekatan Pembelajaran membahas kompetensi inti pedagogik kedua, yaitu membahas berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran, pendekatan pembelajaran saintifik, berbagai model pembelajaran yaitu ; model pembelajaran penemuan, model pembelajaran berbasis proyek, model pembelajaran berbasis masalah. Materi-materi tersebut dijelaskan lebih rinci dalam lima (5) kegiatan belajar.

Teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran perlu dipahami oleh setiap guru mengingat mengajar tidak akan terlepas dari orang yang belajar. Hasil belajar siswa akan meningkat apabila guru memahami prinsip-prinsip belajar dan menerapkan implikasi dari prinsip-prinsip tersebut pada proses belajar mengajar.

Pendekatan saintifik merupakan kerangka ilmiah pembelajaran yang diusung oleh Kurikulum 2013. Langkah-langkah pada pendekatan saintifik merupakan bentuk adaptasi dari langkah-langkah ilmiah pada sains. Langkah-langkah pembelajaran saintifik adalah mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan mengomunikasikan. Langkah-langkah pembelajaran berpendekatan saintifik harus dapat dipadukan secara sinkron dengan langkah-langkah kerja (*syntax*) model pembelajaran.

Semoga modul ini bermanfaat bagi guru, terutama untuk meningkatkan kompetensi pedagogik di dalam melaksanakan pembelajaran yang mendidik.

Daftar Pustaka

- Barrows, H.S. 1996. "Problem-based learning in medicine and beyond: A brief overview" Dalam *Bringing problem-based learning to higher education: Theory and Practice* (hal 3-12). San Francisco: Jossey-Bass.
- Carin, A.A. & Sund, R.B. 1975. *Teaching Science through Discovery, 3rd Ed.* Columbus: Charles E. Merrill Publishing Company.
- Carin, A.A. 1993. Teaching Science Through Discovery. (7th. ed.) New York: Maxwell Macmillan International.
- Delisle, R. (1997). *How to Use Problem-Based Learning In the Classroom.* Alexandria, Virginia USA: ASCD.
- Nur, M. 1998. *Teori-teori Perkembangan.* Surabaya: Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
- Nur, M. & Wikandari, P.R. 2000. *Pengajaran Berpusat Kepada Siswa Dan Pendekatan Konstruktivis Dalam Pengajaran.* Surabaya : Universitas Negeri Surabaya University Press.
- Nur, M. 2011. *Pembelajaran Berdasarkan Masalah.* Surabaya: PSMS Unesa.
- Nur, M. & Wikandari, P.R. 2000. *Pengajaran Berpusat Kepada Siswa Dan Pendekatan Konstruktivis Dalam Pengajaran.* Surabaya : Universitas Negeri Surabaya University Press.
- Nur, M. 1998. *Teori-teori Perkembangan.* Surabaya: Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
- Sutherland, P. 1992. *Cognitive Development Today: Piaget and his Critics.* London: Paul Chapman Publishing Ltd.

Glosarium

Teori Belajar	<p>Teori pada dasarnya merupakan konseptualisasi atau penjelasan logis dan empiris tentang suatu fenomena.</p> <p>Teori belajar pada dasarnya merupakan konseptualisasi atau penjelasan logis tentang fenomena peristiwa belajar dalam kehidupan manusia.</p>
Pembelajaran	<p>Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.</p>
Pendekatan Pembelajaran	<p>Pendekatan Pembelajaran merupakan titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran, yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Dilihat dari pendekatan, terdapat dua jenis pendekatan, yaitu: (1) pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada peserta didik (<i>student centered approach</i>) dan (2) pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada pendidik (<i>teacher centered approach</i>).</p>
Strategi Pembelajaran	<p>Strategi Pembelajaran merupakan kegiatan terencana dengan mempertimbangkan dan memanfaatkan berbagai sumber daya (termasuk kondisi peserta didik, waktu, media dan sumber belajar lainnya) untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Prinsip umum pemilihan dan penggunaan strategi pembelajaran adalah bahwa tidak semua strategil pembelajaran cocok digunakan untuk mencapai semua tujuan dan semua keadaan.</p> <p>Ada empat prinsip utama penggunaan strategi pembelajaran, yakni; (1) berorientasi pada tujuan, (2) aktivitas, (3) individualitas, dan (4) integritas.</p>

Metode pembelajaran	Metode pembelajaran ialah cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran”.
Teknik pembelajaran	Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalkan, penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah peserta didik yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri, yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah peserta didiknya terbatas.
Model Pembelajaran	model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran.

LAMPIRAN- LAMPIRAN

Lembar Kerja 1.

Petunjuk!

- a. Buat kelompok yang terdiri dari 3 – 5 orang.
- b. Anda diminta untuk mendiskusikan 3 teori belajar
- c. Hasil diskusi kelompok dituliskan pada lembar kerja (LK.1) dan dipaparkan di depan kelas.

NO	TEORI	DESKRIPSI
1.	Behaviorisme	
2.	Kognitivisme	
3.	Konstruktivisme	

Lampiran 1 Lembar Kerja 1

LEMBAR KERJA 2

Petunjuk!

- a. Buat kelompok yang terdiri dari 3 – 5 orang
- b. Anda diminta untuk mengkaji prinsip-prinsip belajar dan bagaimana implikasinya terhadap peran yang harus dilakukan guru
- c. Hasil kajian ditulis pada LK 2 kemudian presentasikan/paparkan hasil diskusi di depan kelas!

NO	Prinsip Belajar	Peran guru
1.	Perhatian & Motivasi	
2.	Keaktifan	
3.	Keterlibatan langsung	
4.	Pengulangan	
5.	Perbedaan individu	

Lampiran 2 Lembar Kerja 2

LEMBAR KERJA 3

Petunjuk!

- a. Buat kelompok yang terdiri dari 3 – 5 orang
- b. Anda diminta untuk mengkaji konsep dasar pendekatan saintifik, model pembelajaran penemuan, proyek, dan pembelajaran berbasis masalah.
- c. Diskusikan penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam proses belajar mengajar.
- d. Hasil diskusi ditulis pada lembar jawaban 3 (LK 3) kemudian dipresentasikan di depan kelas.

NO	Pendekatan/Model Pembelajaran	Deskripsi
1.	Saintifik	
2.	Penemuan	
3.	Proyek	
4.	Berbasis Masalah	

Lampiran 3 Lembar Kerja 3


LEMBAR KERJA 4

Permasalahan Penerapan Pendekatan/Model Pembelajaran Petunjuk

1. Secara berkelompok, tuliskan contoh keberhasilan Saudara dalam menerapkan pendekatan saintifik, model pembelajaran penemuan, proyek, berbasis masalah.



2. Secara berkelompok, tuliskan contoh kesulitan yang dialami Saudara dalam menerapkan pendekatan saintifik, model pembelajaran penemuan, proyek, berbasis masalah.



3. Secara berkelompok, pilihlah permasalahan yang paling penting untuk segera ditemukan solusinya dalam menerapkan pendekatan saintifik, model pembelajaran penemuan, proyek, berbasis masalah

NO.	PERMASALAHAN	SOLUSI HASIL DISKUSI
		

Lampiran 4 Lembar Kerja 4